

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 105 TERHADAP
AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH
(Studi Kasus Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero)
Kantor Cabang Syariah Malang)**

SKRIPSI



Oleh:

ADAB MAULANA AHMAD ROSYDA

NIM : 12520017

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2017

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 105 TERHADAP AKUNTANSI
PEMBIAYAAN MUDHARABAH
(Studi kasus pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor
Cabang Syariah Malang)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

ADAB MAULANA AHMAD ROSYDA

NIM : 12520017

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 105 TERHADAP AKUNTANSI
PEMBIAYAAN MUDHARABAH
(Studi kasus pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor
Cabang Syariah Malang)**

SKRIPSI

Oleh

ADAB MAULANA AHMAD ROSYDA

NIM : 12520017

Telah disetujui pada tanggal 27 Desember 2016

Dosen Pembimbing

Drs. H. Abdul Kadir Usri, Ak., MM, CA, CPAI

Mengetahui :

Ketua Jurusan



Hj. Ghik Wahyuni, SE, M.Si, Ak., CA
NIP. 19322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN
ANALISIS PENERAPAN PSAK 105 TERHADAP AKUNTANSI
PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Studi Kasus Pada Bank
Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang)
SKRIPSI

Oleh
ADAB MAULANA AHMAD ROSYDA

NIM : 12520017

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Pada 4 Januari 2017

Susunan Dewan Penguji

1. Ketua

Dr. H. Ahmad Djalaludin, Lc., MA

NIP 19730719 200501 1 003

2. Dosen Pembimbing/Sekretaris

Drs. H. Abdul Kadir Usri, Ak., MM, CA, CPAI

3. Penguji Utama

Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si, Ak., CA

NIP. 19720322 200801 2 005

Tanda Tangan



Disahkan Oleh:

Ketua Jurusan,



Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si, Ak., CA

NIP. 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adab Maulana Ahmad Rosyda
NIM : 12520017
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANALISIS PENERAPAN PSAK 105 TERHADAP AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Studi Kasus Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang)

adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 22 Desember 2016



Adab Maulana Ahmad Rosyda

NIM : 12520017

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselasaikan dengan judul “Analisis Penerapan PSAK 105 Terhadap Akuntansi Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang” dengan baik dan lancar.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Salim Al Idrus, MM., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Hj. Meldona, SE., MM, Ak., CA selaku Dosen Wali Akademik
5. Bapak Drs. H. Abdul Kadir Usri, Ak., MM, CA, CPAI selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dengan penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan, motivasi dan nasehat kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta para staf/karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

7. Ibu Diah Budiarti selaku sie administrasi dan keuangan yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Bank BTN Syariah KCS Malang.
8. Ibu Nurma Eka Setyana selaku sie analisis komersial yang telah membimbing peneliti selama melakukan penelitian di Bank BTN Syariah KCS Malang.
9. Bapak Ibu staf/karyawan Bank BTN Syariah KCS Malang yang telah membantu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
10. Kedua Orang Tua Saya yaitu Bapak Adi Hermawan dan Bunda Siti Nurul Laela Kusniah yang telah memberikan Cinta dan Kasih Sayang serta Doa setulus hati. Dan juga terima kasih kepada seluruh keluarga besar dari kedua orang tua yang selalu memberikan do'a dan semangat.
11. Terimakasih kepada Adik ku tercinta Rizq Aditama Mumtaz.
12. Teman-teman akuntansi angkatan 2012 yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
13. Serta semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Robbal 'alamin.

Malang, 22 Desember 2016

Penulis

Adab Maulana Ahmad Rosyda

NIM. 12520017

PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur saya
panjatkan kehadirat Allah SWT*

*Karya sederhana ini saya persembahkan kepada
Insan yang penulis cintai dan sayangi setelah Allah dan
Rasul-Nya*

*Sepasang mutiara hati yang telah memancarkan cinta dan
kasihnya yang tak pernah usai sepanjang masa, yang selalu
mengasihiku setulus hati, Bunda tercinta (**Siti Nurul Laela
Kusniah**) dan Bapak tersayang (**Adi Hermawan**) serta
Adikku (**Rizq Aditama Mumtaz**).*

*Seluruh keluargaku Kakek dan Nenek juga Paman beserta
BiBi-Bibiku yang tanpa kenal lelah memberikan kasih
sayang, motivasi serta dukungan untuk mewujudkan cita-
citaku dalam mencapai Ridha Allah SWT.*

*Kepada para Bapak Ibu Guru dan Dosen yang tiada pernah
lelah dalam mencurahkan segala ilmunya untuk
membimbingku.*

*Sahabat-sahabatku (**Dian, Sasi, Ilham, Nurma, Yoga, Edi**)
juga sahabat-sahabat yang lain yang tidak bisa saya
sebutkan satu-persatu dan seluruh teman-teman Akuntansi
angkatan 2012 Semua pihak yang telah membantu
menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan
rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kita semua. Aamiin.*

MOTTO

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ

Setiap amal sesuai dengan niatnya (HR. Bukhari)



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK (Bahasa indonesia, Bahasa Inggris dan Bahasa Arab).....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Batasan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Kajian Teoritis	12
2.2.1 Pengertian Bank Syariah.....	12
2.2.2 Karakteristik Bank Syariah.....	12
2.2.3 Fungsi Bank Syariah.....	14
2.2.4 Pengertian Pembiayaan	17
2.2.5 Jenis-jenis Pembiayaan	18
2.2.6 Tujuan Pembiayaan.....	20
2.2.7 Pengertian <i>Mudharabah</i>	21
2.2.8 Jenis Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	22
2.2.9 Rukun dan Ketentuan <i>Mudharabah</i>	24
2.2.10 Landasan Hukum <i>Mudharabah</i>	29

2.2.11 Penerapan <i>Mudharabah</i> di Perbankan Syariah	33
2.2.12 Manfaat dan Resiko <i>Mudharabah</i>	36
2.2.13 Pengertian Akuntansi	37
2.2.14 Pengenalan Akuntansi Perbankan Syariah.....	38
2.2.15 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105.....	39
2.3 Kerangka Berfikir	49
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	51
3.2 Lokasi Penelitian.....	51
3.3 Subyek Penelitian.....	51
3.4 Data dan Jenis Data.....	51
3.5 Teknik Pengumpulan Data	52
3.6 Analisis Data.....	53
BAB IV PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA	
4.1 Paparan Data Hasil Penelitian.....	57
4.1.1 Sejarah Berdirinya Bank Tabungan Negara (Persero).....	57
4.1.2 Sejarah Singkat Berdirinya BTN Syariah KCS Malang....	60
4.1.3 Tujuan Pendirian Perusahaan.....	62
4.1.4 Visi dan Misi Perusahaan	63
4.1.5 Struktur Organisasi Perusahaan	64
4.1.6 <i>Job Description</i>	66
4.1.7 Jenis-Jenis Produk dan Pembiayaan di BTN Syariah KCS Malang	75
4.2 Prosedur Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di BTN Syariah KCS Malang	82
4.3 Analisis Penerapan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Berdasarkan PSAK 105 di BTN Syariah KCS Malang	99
4.3.1 Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di BTN Syariah KCS Malang	99
4.3.2 Jenis Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di BTN Syariah KCS Malang	100

4.3.3	Pencairan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di BTN Syariah	
	KCS Malang	101
4.3.4	Pelaksanaan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> di BTN Syariah	
	KCS Malang	106
4.3.5	Pengakuan Pembiayaan yang Dikeluarkan Nasabah	
	Sehubungan dengan Akad <i>Mudharabah</i>	113
4.3.6	Pengukuran Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di BTN Syariah	
	KCS Malang	116
4.3.7	Penyajian Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di BTN Syariah	
	KCS Malang	119
4.3.8	Pengungkapan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di BTN Syariah	
	KCS Malang	119
4.3.9	Penerapan Perbandingan PSAK 105 di BTN Syariah	
	KCS Malang	120
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	126
5.2	Saran	128
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	8
Tabel 2.2 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional	13
Tabel 2.3 Contoh Dasar Perhitungan Bagi Hasil Mudharabah	41
Tabel 4.1 Analisa Kelayakan Nasabah BTN Syariah KCS Malang	86
Tabel 4.2 Cashflow Pelunasan Pembiayaan Mudharabah Bapak X	111
Tabel 4.3 Perbandingan PSAK 105 dengan Penerapan di BTN Syariah KCS Malang	121



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir Penelitian.....	47
Gambar 3.1 Tahap Penganalisaan Data	52
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank BTN Syariah KCS Malang	65
Gambar 4.2 Skema Pembiayaan Mudharabah pada BTN Syariah KCS Malang	83
Gambar 4.3 Monitoring Pembiayaan Mudharabah pada BTN Syariah KCS Malang	97
Gambar 4.4 Alur Proses Pencairan Pembiayaan Mudharabah pada BTN Syariah KCS Malang.....	102
Gambar 4.5 Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah pada BTN Syariah KCS Malang	107

ABSTRAK

Adab Maulana Ahmad Rosyda. 2016. SKRIPSI, Judul: “Analisis Penerapan PSAK 105 Terhadap Akuntansi Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang)”

Pembimbing : Drs. H. Abdul Kadir Usri, Ak., MM, CA, CPAI

Kata Kunci : Perlakuan Akuntansi, PSAK 105, Pembiayaan Mudharabah

Penelitian ini merupakan studi pada Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang dengan judul “Analisis Penerapan PSAK 105 Terhadap Akuntansi Pembiayaan Mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana (*shahibul mall*) dengan pengelola dana (*mudharib*) dimana keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan bersama yang dilakukan di awal perjanjian. Pembiayaan mudharabah telah diatur didalam PSAK 105 yang meliputi perlakuan terhadap penerapan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan mudharabah.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pembiayaan mudharabah di BTN Syariah KCS Malang dan apakah penerapan perlakuan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan mudharabah di BTN Syariah KCS malang sudah sesuai dengan PSAK 105. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif yang memberikan gambaran tentang perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada BTN Syariah KCS malang

Hasil analisis menyatakan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada BTN Syariah KCS Malang telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan PSAK 105 mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan mengenai pembiayaan mudharabah. Untuk biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pembiayaan mudharabah di PSAK 105 tidak dijelaskan. Pengakuan sehubungan dengan biaya-biaya yang muncul yaitu sebesar jumlah uang yang diterima oleh pihak bank.

ABSTRACT

Adab Maulana Ahmad Rosyda. Thesis 2016, Title: "Analysis of the Implementation of PSAK 105 to the finance Accounting of Mudharabah (Case Study at PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Branch Office Syariah Malang)"

Supervisor : Drs. H. Abdul Kadir Usri, Ak., MM, CA, CPAI

Keywords : Accounting Treatment, PSAK 105, Mudharabah financing

This research is a study on the State Savings Bank /BTN (Persero) Branch Office Syariah Malang with the title "Analysis of Implementation of PSAK 105 to Finance Accounting of Mudharabah. Mudharabah is a form of cooperation between the owner of the funds (shahibul mall) with the fund manager (mudharib) where the profit of business is divided according to the collective agreement made at the beginning of the agreement. Mudharabah financing has been arranged in PSAK 105 that includes the treatment on implementation of recognition, measurement, presentation and disclosure of mudharabah financing.

The formulation of the problem in this research is how the mechanism of mudharabah financing in BTN Syariah KCS Malang and whether the implementation of the accounting treatment of the recognition, measurement, presentation and disclosure of mudharabah financing in BTN Syariah KCS Malang are in accordance with PSAK 105. The method used in this study is a qualitative method by using descriptive analysis, which provide a description of the accounting treatment of mudharabah financing ranging from the recognition, measurement, presentation and disclosure on BTN Syariah KCS Malang.

The results of the analysis states that the accounting treatment of mudharabah financing on BTN Syariah KCS Malang has been done properly and in accordance with PSAK 105 start from the recognition, measurement, presentation, and disclosure about mudharabah financing. For expenses incurred related to the mudharabah financing is not described in PSAK 105. The recognition in relation with expenses arising is equal to the amount of money received by the bank.

المخلص

أدب مولانا أحمد رشدي . 2016 . البحث الجامعي ,العنوان " :تحليل تطبيق PSAK 011 على محاسبة تمويل المضاربة(دراسة حالة في بنك ادخار الدولة) Persero (مكتب فرع الشريعة مالانج")
المشرف : عبد القادر عرشي الماجيستر الحاج
كلمات البحث : معاملة المحاسبة، PSAK 105 ، تمويل المضاربة

هذا البحث هو دراسة في بنك ادخار الدولة (Persero) مكتب فرع الشريعة مالانج تحت ال عنوان "تحليل تطبيق PSAK 105 على محاسبة تمويل المضاربة .المضاربة هو من أشكال التعاون بين صاحب المال مع مدير الصندوق(مضارب)حيث ينقسم ربيحة الأعمال وفقا للاتفاق الجماعي الذي قدم في بداية الاتفاق .تمويل المضاربة قد تم ترتيبها في PSAK 105 الذي يشمل المعاملة من تنفيذ الاعتراف، القياس و العرض والإفصاح لتمويل المضاربة.

صياغة المشكلة في هذا البحث كيف أن آلية التمويل في BTN الشرعية KCS مالانج وما إذا كان تطبيق المعاملة المحاسبية عن الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح لتمويل المضاربة في BTN الشرعية

KCS مالانج وفقا . PSAK 105 الطريقة المستخدمة في هذا البحث هي طريقة النوعية باستخدام التحليل

الوصفي، الذي يقدم لمحة عامة عن المعاملة المحاسبية لتمويل المضاربة بين الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح في BTN الشرعية KCS مالانج.

بين نتائج التحليل على أن المعاملة المحاسبية لتمويل المضاربة على BTN الشرعية KCS مالانج قد تم ذلك بشكل صحيح وفقا PSAK 105 بدءا من الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح عن تمويل المضاربة .للنفقات التي أخرجتها في اتصال مع تمويل المضاربة في PSAK 105 لم يوصف .الاعتراف فيما يتعلق النفقات الناشئة يساوي مبلغ المال المحصول من قبل البنك.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan praktik lembaga keuangan syariah di tingkat nasional maupun international telah memberikan gambaran bahwa perbankan syariah mampu beradaptasi dan bersaing dengan perbankan konvensional yang telah berabad-abad menguasai kehidupan masyarakat dunia. Di Indonesia Perkembangan ekonomi mengalami kemajuan yang sangat pesat, terlebih untuk institusi perbankan syariah.

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia ditandai dengan munculnya lembaga keuangan syariah. Dalam ajaran Islam kegiatan ekonomi dan bisnis dilarang untuk berbuat curang dan dzalim. Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh tuhan sebagai amanah (kepercayaan ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (*alfalah*). (Wirosa, 2011:27). Dasar pemikiran pengembangan bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah untuk memberikan pelayanan jasa kepada sebagian masyarakat Indonesia yang tidak dapat dilayani oleh perbankan yang sudah ada, karena bank-bank tersebut menggunakan sistem bunga. Dalam menjalankan operasinya, bank syariah tidak mengenal konsep bunga uang dan tidak mengenal peminjaman uang tetapi yang ada adalah

kemitraan/kerjasama dengan prinsip bagi hasil, sementara peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun. Dalam bank syariah hal yang dimaksud ini adalah prinsip *mudharabah*. Prinsip *mudharabah* dilakukan dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh sedangkan kerugian yang timbul menjadi resiko pemilik dana sepanjang tidak ada bukti bahwa pihak pengelola tidak melakukan kecurangan.

Dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, seharusnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia dapat lebih meningkat dan tumbuh secara signifikan. Tentu saja masih banyak yang harus disiapkan oleh semua pihak yang terlibat. Instrumen yang paling penting dalam pengembangan perbankan syariah antara lain, pemenuhan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, peningkatan inovasi produk dan layanan kompetitif serta berbasis kekhususan untuk kebutuhan masyarakat dan keberlangsungan program sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat. Jika ketiga unsur itu dapat terpenuhi dan didukung dengan sarana infrastruktur yang memadai, akan membantu mempromosikan program syariah serta peningkatan instrumen syariah yang terkait.

Secara teknis *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam

kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. (Rifqi Muhammad, 2008:275)

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.07/DSN-MUI/IV/2000, pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk usaha yang produktif. Dalam akad mudharabah kepercayaan merupakan hal yang terpenting. Wasilah (2008:112) mengatakan bahwa kepercayaan ini penting dalam akad *mudharabah*, dimana pemilik dana tidak boleh ikut campur di dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan dana pemilik dana tersebut. Kecuali sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan pada pengelola dana. Sedangkan apabila usaha tersebut mengalami kegagalan dan terjadi kerugian yang mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanam oleh pemilik dana habis, maka yang menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang, kecuali kerugian tersebut terjadi sebagai akibat kesengajaan, kelalaian atau pelanggaran akad yang dilakukan oleh pengelola dana.

Dalam hal ini akad *mudharabah* bisa dibangun dalam bentuk kerjasama dimana Bank BTN Syariah KCS Malang sebagai *shahibul maal* yaitu menyalurkan dana kepada nasabah yang dikenal dengan sebutan *mudharib* dalam bentuk modal kerja yang mana keuntungannya didasarkan pada prinsip bagi hasil sehingga baik bank maupun nasabah

sama-sama mendapatkan keuntungan dan tidak ada yang merasa dirugikan dan seandainya dalam pelaksanaan usaha tidak memperoleh keuntungan maka baik nasabah maupun bank akan sama-sama menanggungnya sehingga dalam pembiayaan ini prinsip keadilan bagi keduanya.

Salah satu PSAK yang berhubungan dengan lembaga keuangan syariah, yaitu PSAK 105 yang mengatur perlakuan terhadap pembiayaan *mudharabah* meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan pada bank syariah. Dalam hal pemberlakuan pembiayaan *mudharabah* hanya diberikan untuk pembiayaan atas usaha yang produktif.

Dengan dikeluarkannya PSAK No. 105 yang mengatur mengenai *mudharabah* merupakan salah satu proses evaluasi apakah sistem perbankan yang ada telah dijalankan sesuai dengan peraturan syariah dan prinsip-prinsip syariah. Sehingga peneliti bermaksud untuk mengetahui Penerapan PSAK No. 105 dalam transaksi *mudharabah* pada Bank BTN Syariah KCS Malang.

Penelitian yang dilakukan oleh Aliyah (2015) yang berjudul “Evaluasi Penerapan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* Dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105 Pada KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta” menyimpulkan bahwasannya KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta dalam menjalankan kegiatan akuntansi

mudharabah masih belum sesuai dengan PSAK 105 dalam hal penerapan pengakuan dan pengungkapan.

Penelitian tentang *mudharabah* yang dilakukan oleh soraya (2011). Berjudul “Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* Dengan PSAK 105 Pada 4 BMT di Jakarta Selatan”. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah transaksi yang dilakukan di keempat BMT yaitu BMT Ta’awun, BMT Al-Kariim, BMT El-Syifa, dan BMT Darul Qur’an masih belum sesuai dengan PSAK 105. Ketidaksiuaian transaksi terjadi pada saat keempat BMT mengakui dana *mudharabah* yang disalurkan sebagai pembiayaan pada saat penyerahan aset kas atau aset non kas kepada nasabah. Menurut PSAK 105 dana *mudharabah* yang disalurkan pada saat pembayaran aset kas atau aset non kas kepada nasabah diakui sebagai investasi *mudharabah*.

Kamila Turrosifa, Ahmad Riduwan (2013) yang berjudul “Penerapan PSAK No. 105 Dalam Transaksi Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo”. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo telah mampu menerapkan PSAK No.105 pada produk pembiayaan *mudharabah* dengan benar mulai dari pengakuan, pengungkapan, pelaporan, dan pengukuran.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mencoba menganalisis akuntansi pembiayaan *mudharabah* dengan acuan PSAK

No. 105 dalam penelitian yang berjudul “**Analisis Penerapan PSAK 105 Terhadap Akuntansi Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Pada PT. Bank BTN Syariah KCS Malang)**”.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pencatatan yang dilakukan Bank BTN Syariah KCS Malang pada pembiayaan *mudharabah* dan apakah sudah sesuai dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan berdasarkan PSAK 105.

1.3 Batasah Masalah

Pembatasan masalah di sini dimaksudkan sebagai patokan dalam melakukan penelitian, sehingga penulisan penelitian ini dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Pembatasan masalah difokuskan pada praktik pembiayaan *mudharabah*. Dengan penelitian ini, penulis akan melakukan pembatasan masalah sesuai dengan judul penelitian yang akan dilakukan, yaitu Analisis Penerapan PSAK105 Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan dalam transaksi pembiayaan *mudharabah* pada Bank BTN Syariah KCS Malang dengan kesesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan berdasarkan PSAK 105.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagi akademis

- a. Dapat mengembangkan pengetahuan serta wawasan sebagai sarana untuk mengetahui secara lebih luas tentang teori dan kenyataan yang ada di lapangan dan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang sama dengan mengikuti perkembangan PSAK yang lebih up to date dan keadaan masyarakat yang telah terjadi pada saat itu serta dapat menambah bahan pustaka.
- b. Sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya mengenai produk pembiayaan *mudharabah* dan penerapan akuntansinya di perbankan syariah.

2. Bagi pelaku bisnis perbankan syariah

Sebagai sarana informasi dan referensi bagi bank syariah yang melakukan pembiayaan *mudharabah*. Selanjutnya dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat dalam menentukan langkah selanjutnya, berkaitan dengan penelitian dan pengembangan (*research and development*) pada industri perbankan syariah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang akuntansi pembiayaan *mudharabah* telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Analisis
1	Wahyu Astri Kurniasari (2013)	Evaluasi Penerapan Akuntansi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105 Pada KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perusahaan menerapkan kebijakan akuntansi <i>mudharabah</i> sesuai dengan teori berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.105 dalam aktivitas perusahaan. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta dalam menjalankan kegiatan akuntansi <i>mudharabah</i> masih belum sesuai dengan PSAK 105 dalam hal penerapan pengakuan dan pengungkapan
2	Aliyah (2015)	Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 Pada Pembiayaan <i>mudharabah</i> di Bank	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur permohonan <i>mudharabah</i> pada Bank Muamalat Indonesia dan kesesuaian perlakuan akuntansi <i>mudharabah</i> dengan PSAK 105. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa prosedur yang digunakan Bank Muamalat Indonesia terhadap

		Muamalat Indonesia	pembiayaan <i>mudharabah</i> cukup baik dan teliti sehingga dapat meminimalisir terjadinya resiko dalam pembiayaan. Untuk kesesuaian perlakuan akuntansi <i>mudharabah</i> , Bank Muamalat Indonesia telah menerapkan sesuai dengan PSAK 105
3	Soraya (2011)	Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Dengan PSAK 105 Pada 4 BMT di Jakarta Selatan	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi pembiayaan <i>mudharabah</i> di BMT telah sesuai dengan PSAK 105. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang berusaha memberikan penjelasan tentang akuntansi <i>mudharabah</i> dengan mengumpulkan data, mengklasifikasi sifatnya, menganalisa dan menginterpretasikannya. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa keempat BMT yang menjadi objek penelitian masih belum menerapkan PSAK 105 dalam transaksi <i>mudharabah</i> .
4	Hana Yulistiyanti (2013)	Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada Bank Syariah Berdasarkan PSAK No.105 Tentang Akuntansi <i>Mudharabah</i> Pada Bank Permata Syariah Surabaya	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pada Bank Permata Syariah dalam pelaksanaan transaksi <i>mudharabah</i> sudah sesuai dengan PSAK 105. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh data yang lebih lengkap, lebih mendalam dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasannya Bank Permata Syariah dalam menjalankan transaksi <i>mudharabah</i> telah sesuai dengan PSAK 105. Hanya pada penyajian laporan Laba/Rugi tidak sesuai dengan PSAK NO.105 yang menyatakan bahwa Laba/Rugi

			disajikan dalam bentuk pengelompokan pendapatan dan beban menurut karakteristik transaksi. Sedangkan pada Bank Permata Syariah disajikan dalam bentuk pengelompokan pendapatan menurut sistem yang digunakan.
5	Noorlia Dharmawati (2011)	Penerapan Bagi Hasil untuk Deposito <i>Mudharabah</i> dengan Pedoman PAPSI 2003, PSAK No. 59, dan PSAK No. 105 pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Margirizki Bahagia Yogyakarta	Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dokumentasi. Data yang diperoleh adalah neraca publikasi BPRS periode Desember 2010. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah metode analisis deskriptif. Peneliti menganalisis data dengan mendeskripsikan dan membandingkan kondisi objektif yang terjadi di BPRS kemudian disesuaikan dengan poin-poin dalam pedoman PAPSI Tahun 2003, PSAK No. 59, dan PSAK No. 105. Data yang telah dibandingkan kemudian dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian serta rekomendasi yang dapat diberikan oleh peneliti. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah pengakuan dan pengukuran bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> telah sesuai dengan PAPSI Tahun 2003, PSAK No. 59, dan PSAK No. 105. Penyajian bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105, namun belum sesuai dengan PAPSI Tahun 2003 yaitu pada saat pencatatan realisasi pembayaran bagi hasil.
6	Kamila Turrosifa, Ahmad Riduwan (2013)	Penerapan PSAK No. 105 Dalam Transaksi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada Bank	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan PSAK No. 105 dalam transaksi pembiayaan <i>mudharabah</i> . Objek penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo. Teknik yang digunakan dalam menganalisa

		Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo	data yaitu pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, dimana data yang diperoleh dari perusahaan dianalisis kemudian diperbandingkan dengan teori yang ada untuk menghasilkan suatu sistem atau metode yang baik untuk pengambilan keputusan. Dari hasil penelitian dijelaskan bahwa Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo telah mampu menerapkan PSAK No.105 pada produk pembiayaan <i>mudharabah</i> dengan benar mulai dari pengakuan, pengungkapan, pelaporan, dan pengukuran.
7	Siska Siti Rahmah (2013)	Analisis penerapan PSAK 105 Terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada BMT AL-FATH IKMI Pamulang	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui penerapan PSAK No. 105 terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> pada BMT AL-FATH IKMI Pamulang. Dari hasil penelitian dijelaskan bahwasannya pembiayaan <i>mudharabah</i> yang dilakukan oleh BMT Al-Fath belum sesuai dengan PSAK No. 105.

Berdasarkan hasil penelaah penulis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya terhadap persamaan dan perbedaan permasalahan antara penelitian yang penulis akan kemukakan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada subjeknya yaitu akuntansi pembiayaan *mudharabah*. Sebagai contoh penelitian yang dilakukan Kamila Turrosifa, Ahmad Riduwan (2013) yang sama-sama meneliti tentang pembiayaan *mudharabah* berdasarkan PSAK 105. Sedangkan perbedaannya terletak pada objeknya dimana objek pada penelitian sebelumnya

pada Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo dan juga cara menganalisis penelitian.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Pengertian Bank Syariah

Menurut Rachmadi Usman (2012:11) Bank syariah atau bank Islam adalah Badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam Al Qur'an dan Al Hadist. Menurut Yusuf dan Wiroso (2006:135) Bank syariah adalah Bank yang beraskan antara lain, pada asas kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan rumusan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya bank syariah berarti suatu lembaga yang fungsinya sebagai penghimpun dan sekaligus penyalur dana yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara islam, yaitu mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadist.

2.2.2 Karakteristik Bank Syariah

Karakteristik yang membedakan Bank syariah dengan Bank Konvensional dapat dijelaskan seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Perbedaan	Konvensional	Syariah
1. Investasi	Investasi tidak mempertimbangkan halal atau haram asalkan proyek yang dibiayai menguntungkan.	Investasi hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan.
2. Return	Return baik yang dibayar kepada nasabah penyimpan dana dan return yang diterima dari nasabah pengguna dana berupa bunga.	Return yang dibayar dan/atau diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.
3. Perjanjian	Perjanjian menggunakan hukum positif.	Perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan syariah Islam.
4. Orientasi	Orientasi pembiayaan, untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan.	Orientasi pembiayaan, tidak hanya untuk keuntungan akan tetapi juga falah oriented, yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
5. Hubungan antara bank dan nasabah	Hubungan antara bank dan nasabah ialah kreditor dan debitur.	Hubungan antara bank dan nasabah adalah mitra.
6. Dewan pengawas	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, dan Komisaris.	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, Komisaris, dan Dewan Pengawas

		Syariah (DPS).
7. Penyelesaian sengketa	Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri setempat.	Penyelesaian sengketa, diupayakan diselesaikan secara musyawarah antara bank dan nasabah, melalui peradilan agama.

Sumber: Ismail (2011: 38)

2.2.3 Fungsi Bank Syariah

Dalam Yusuf dkk (2010:22) para ahli mengatakan, bahwa fungsi perbankan adalah mediasi bidang keuangan atau penghubung pihak yang kelebihan dana (*surplus fund*) dengan pihak yang kekurangan dana (*defisit fund*), karena secara umum bank menghimpun dana dari masyarakat (keuangan) dan menyalurkan dana (keuangan) kepada yang membutuhkan. Itulah sebabnya sering dikatakan fungsi bank sebagai mediasi bidang keuangan.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pasal 4 dijelaskan fungsi bank syariah sebagai berikut:

- (1) Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- (2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul maal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

- (3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
- (4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika memperhatikan ketentuan tersebut, bank syariah dalam melaksanakan kegiatan usaha komersialnya memiliki fungsi yang tidak berbeda dengan fungsi bank konvensional, yaitu bidang keuangan saja. Seharusnya bank syariah memiliki kegiatan usaha yang lebih luas dari bank konvensional, bank syariah yang tidak membedakan bergerak dibidang sektor keuangan atau sektor riil dapat melaksanakan kegiatan usaha bagi hasil (*mudharabah*), leasing (*ijarah*), anjak piutang (*hawalah/hiwalah*), customer financing (*murabahah*), modal ventura (*musyarakah*), pegadaian (*rahn*) yang sebagian besar secara konsep berkaitan langsung dengan sektor riil, maka bank syariah memiliki fungsi antara lain:

a) Fungsi Manajer Investasi

Bank syariah merupakan manager investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) dari dana yang dihimpun dengan prinsip *mudharabah* dalam perbankan lazim disebut deposit atau penabung, karena besar-kecilnya imbalan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana, sangat tergantung pada hasil usaha yang diperoleh (dihasilkan) oleh bank syariah dalam mengelola dana. Hal ini sangat dipengaruhi oleh keahlian, kehati-hatian, dan

profesionalisme dari bank syariah sebagai manajer investasi (pihak yang mengelola dana).

b) Fungsi Investor

Fungsi investor ini dapat dilihat dalam hal penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah, baik yang dilakukan dengan mempergunakan prinsip jual beli, maupun dengan menggunakan prinsip bagi hasil sendiri. Karena bank syariah melaksanakan fungsi sebagai investor maka bank syariah sebagai penyedia dana bersedia untuk menanggung risiko dari investasinya. Hal ini dapat dilihat dengan jelas pada saat bank syariah melakukan pengelolaan dana dengan prinsip bagi hasil, pendapatan dari hasil usaha sangat tergantung pada hasil usaha yang diperoleh nasabah sebagai pengelola dana.

c) Fungsi Jasa Perbankan

Dalam menjalankan fungsi ini, bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank non syariah, seperti misalnya memberikan layanan kliring, transfer, inkasi, pembayaran gaji, dan sebagainya. Namun, mekanisme untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, bank syariah tetap menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah.

d) Fungsi Sosial

Fungsi ini adalah fungsi yang membedakan fungsi bank syariah dengan fungsi bank konvensional, walaupun hal ini ada dalam bank konvensional biasanya dilakukan oleh individu-individu yang mempunyai perhatian dengan hal sosial tersebut, tetapi dalam bank syariah fungsi sosial

merupakan salah satu fungsi yang tidak dapat dipisahkan dengan fungsi-fungsi yang lain. Bank syariah harus memegang amanah dalam menerima ZIS atau dana kebajikan lainnya dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang berhak untuk menerimanya dan atas semua itu haruslah dibuatkan laporan sebagai pertanggung jawaban dalam memegang amanah tersebut.

2.2.4 Pengertian Pembiayaan

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan Bab 1 pasal 1 No. dijelaskan 12 bahwasannya pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang membiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya Bank Syariah dari Teori ke Praktik (2001:160) dijelaskan bahwa pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisi unit. Sedangkan menurut Muhammad (2002:260) dalam bukunya Manajemen Bank Syariah pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri atau dijalankan oleh orang lain.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pembiayaan adalah penyediaan dana terhadap pihak lain

dimana pihak yang dibiayai nantinya akan mengembalikan dana sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.

2.2.5 Jenis-jenis Pembiayaan

Muhammad (2005:113) menyatakan jenis pembiayaan akan diwujudkan dalam bentuk:

- 1) Aktiva Produktif, yaitu aktiva yang dialokasikan dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip:
 - a. Bagi Hasil, contohnya *Mudharabah, musyarakah*.
 - b. Jual Beli, contohnya *Murabahah, Salam dan Istishna*.
 - c. Sewa, contohnya *Ijarah, Ijarah Muntahiya Bitamlik*.
 - d. Surat Berharga Syariah, contohnya adalah Wesel, Obligasi Syariah, sertifikat dana syariah dan surat berharga lainnya.
 - e. Penempatan, contohnya adalah penanaman dana bank syariah pada bank syariah lainnya.
 - f. Penyertaan modal, yaitu Penanaman modal dalam bentuk saham.
 - g. Penyertaan modal sementara, yaitu penyertaan modal untuk mengatasi kegagalan pembiayaan atau piutang.
 - h. Transaksi rekening administrative, adalah komitmen dan kontijensi berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank garansi, akseptasi atau endorsemen, *Irrevocable Letter of Credit (L/C)* yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas L/C berjangka, dan garansi lainnya.

i. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia atau SWBI.

2) Aktiva tidak produktif, yaitu aktiva yang dialokasikan dalam bentuk pinjaman *Qardh*,

Adapun jenis-jenis pembiayaan bank syariah menurut Karim (2006:25) adalah:

- a. Pembiayaan Modal Kerja Syariah, yaitu Pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu untuk pembiayaan modal kerja ini maksimum adalah 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
- b. Pembiayaan Investasi Syariah, yaitu Pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk pendirian proyek baru, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, dan relokasi proyek yang sudah ada. Jangka waktu pembiayaan ini maksimal 12 tahun.
- c. Pembiayaan Konsumtif Syariah, adalah pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan.
- d. Pembiayaan Sindikasi, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) lembaga keuangan bank untuk 1 obyek pembiayaan tertentu, pada umumnya pembiayaan ini diberikan bank kepada nasabah korporasi yang memiliki transaksi yang sangat besar.

- e. Pembiayaan berdasarkan *Take over*, adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *Take Over* terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.
- f. Pembiayaan *Letter of Credit* (L/C), yaitu pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor ekspor nasabah.

2.2.6 Tujuan Pembiayaan

Dalam Muhammad (2005:113) tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk peningkatan ekonomi umat, menyediakan dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, dan menciptakan distribusi pendapatan. Sedangkan secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk memaksimalkan laba, meminimalkan risiko, mendayagunakan sumber ekonomi, dan menyalurkan kelebihan dana. Sesuai dengan tujuan pembiayaan tersebut, maka pembiayaan memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan daya guna uang.
- b. Meningkatkan daya guna barang.
- c. Meningkatkan peredaran uang.
- d. Menimbulkan kegairahan usaha.

- e. Stabilitas ekonomi, dan.
- f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

2.2.7 Pengertian Mudharabah

Dalam Antonio (2001:275) kata *mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang memiliki arti memukul atau bejalan. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagai keuntungan.

Secara teknis mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak pertama pemilik dana (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana selama kerugian itu bukan akibat disebabkan kelalaian pengelola dana. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional N0.07/DSN-MUI/IV/2000, dalam buku Abdul Ghofur Anshori, pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang di salurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada pihak lain untuk usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha)

sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan *mudharabah* adalah suatu pembiayaan kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola usaha dimana keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi menurut kesepakatan bersama atau menurut akad yang telah disepakati sebelumnya.

2.2.8 Jenis Pembiayaan Mudharabah

Jenis pembiayaan *mudharabah* menurut Wiroso (2011) ada beberapa istilah berdasarkan PSAK 105. Pembiayaan *mudharabah* di klasifikasikan ke dalam 3 jenis yaitu:

a. *Mudharabah Muthlaqoh*

Yaitu pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam mengelola pembiayaan. *Mudharabah* ini disebut juga pembiayaan tidak terikat, jenis *mudharabah* ini ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan tidak ditentukan *line of trade*, *line of industry*, atau *line of service* yang akan dikerjakan. Namun kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan tetap

tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau pembiayaan yang dilarang oleh agama islam. Seperti untuk keperluan spekulasi, perdagangan minuman keras (sekalipun memperoleh izin dari pemerintah), peternakan babi, ataupun berkaitan dengan *riba* lainnya. (Wirosa, 2010)

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Yaitu pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana lokasi, cara, dan objek pembiayaan atau sektor usaha. Misalkan tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya, tidak mengembangkan pembiayaan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan pembiayaan sendiri tanpa melalui pihak ketiga. *Mudharabah* jenis ini disebut juga pembiayaan terikat, apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan, termasuk konsekuensinya keuangan. (Wasilah, 2009)

Dalam praktek perbankan *mudharabah muqayyadah* terdiri atas dua jenis, yaitu *mudharabah muqayyadah executing* dan *mudharabah muqayyadah channeling*. Pada *mudharabah muqayyadah executing* bank syariah sebagai pengelola menerima dana dari pemilik dana dengan pembatasan dalam hal tempat, cara, atau objek pembiayaan, akan tetapi bank syariah memiliki kebebasan dalam melakukan seleksi terhadap calon

mudharib yang layak mengelola dana tersebut. Sementara itu, *mudharabah muqayyadah channeling*, bank syariah tidak memiliki kewenangan dalam menyeleksi calon *mudharib* yang akan mengelola dana tersebut. (Yahya, 2009)

c. *Mudharabah Musyarakah*

Yaitu pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama pembiayaan. Diawal kerjasama akad yang disepakati adalah akad *mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis *mudharabah* seperti ini *mudharabah musyarakah* merupakan perpaduan antara *mudharabah* dan akad *musyarakah*.

2.2.9 Rukun dan Ketentuan Mudharabah

Menurut fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000, rukun dan syarat pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (*akad*).
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.

c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

Sebagaimana di kutip oleh Kautsar Riza Salman dalam bukunya berjudul Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah (2012:223) ketentuan syariah untuk masing-masing rukun adalah:

1. Pelaku

a) Pelaku harus cakap hukum dan baligh.

- b) Pelaku akad *mudharabah* dapat dilakukan sesama atau non muslim.
- c) Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.

2. Objek Mudharabah (Modal dan Kerja)

Objek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad *mudharabah*. Berikut penjelasannya:

a) Modal

Beberapa penjelasan terkait dengan modal adalah:

- 1) Modal diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya, harus jelas jumlah dan jenisnya.
- 2) Modal diberikan secara tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun padahal pengelola dana harus bekerja.
- 3) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungannya.

b) Kerja

Beberapa penjelasan terkait dengan kerja adalah:

- 1) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain.

2) Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana.

3) Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah.

c) Ijab Kabul

Adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

d) Nisbah Keuntungan

Beberapa penjelasan terkait dengan ijab kabul adalah:

1) Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang melakukan transaksi *mudharabah* atas keuntungan yang diperoleh.

2) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

3) Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

2.2.10 Landasan Hukum Mudharabah

Secara umum, landasan dasar syariah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist berikut ini:

1. Landasan Al-Quran

a) Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ
لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya: *Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.*

b) Firman Allah QS. Al-Muzzammil ayat 20:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنْ
الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۗ
فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ ۖ وَأَخْرُونَ

يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَآخَرُونَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ مُقَاتِلِينَ مَا تَيْسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ
 قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا
 وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar

pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Yang menjadi *wajhud*-dialah atau argumen dari surat al-Muzammil: 20 adalah kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti *melakukan suatu perjalanan usaha*. Surat Al-Baqarah ayat 198 dan surat Al-Muzzammil 20 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

c) Firman Allah QS. Al-Jumu'ah Ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*

2. Al- Hadist

a) Dari Shalih bin Suaib radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah saw bersabda. *“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampuradukkan dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.”* (HR. Ibnu Majah)

b) *“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak digunakan*

mengurangi lautan dan tidak menuruni lembah, atau membeli hewan ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, yang bersangkutan (pengelola dana) bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. Dan Rasulullah saw. pun membolehkannya.” (HR. Ath-Thabrani)

3. Fatwa DSN

Undang-Undang No. 21 tahun 2000 Pasal 1 angka 21 yang mengatur perbankan syariah memberikan rumusan pengertian tabungan, yaitu: “Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikan yang hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang di sepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lain yang dipersamakan dengan itu.”

Dewan Syariah Nasional mengatur tabungan syariah dalam fatwa Nomor 02/DSN MUI/IV/2000, yaitu: Produk tabungan yang diberikan atau diperbolehkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*, sehingga dapat dikenal tabungan *mudharabah* dan tabungan *wadiah*.

4. Peraturan Bank Indonesia

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 pasal 1 ayat 5 yang dimaksud dengan *mudharabah* adalah:

“penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu,

dengan pembagian menggunakan metode bagi untung rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.”

2.2.11 Penerapan Mudharabah di Perbankan Syariah


Penerapan di Bank Syariah dapat dilakukan dalam bentuk pembiayaan berakad jual beli maupun syirkah ataupun kerja sama bagi hasil. Jika pembiayaan berakad jual beli (*ba'bithaman ajil* atau *murabahah*), maka bank akan mendapatkan margin pembiayaan ini.

Dalam pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak, yaitu:

- a. Nisbah bagi hasil yang disepakati.
- b. Tingkat keuntungan bisnis aktual yang didapat.
- c. Oleh karena itu, bank sebagai pihak yang memiliki dana akan melakukan perhitungan nisbah yang akan dijadikan kesepakatan pembagian pendapatan.

Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek: data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan atau

tingkat *return* aktual bisnis, tingkat *return* yang diharapkan, nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil.



Sumber: Antonio (2001:98)

Berdasarkan gambar 2.1 dapat dijelaskan mekanisme yang dilakukan dalam transaksi *mudharabah* yang dilakukan di sektor Perbankan Syariah yang

diamsusikan bank sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- 2) Hasil pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara:
 - a) Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*)
 - b) Perhitungan dari *gross profit* (*net revenue sharing*)
 - c) Perhitungan dari keuntungan proyek/usaha (*profit sharing*)
- 3) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad pada setiap bulan atau waktu yang telah disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.
- 4) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah.
- 5) Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban dapat dikenakan sanksi administrasi.

2.2.12 Manfaat dan resiko *Mudharabah*

Manfaat mudharabah:

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam *mdharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu bunga jumlah tetap berapa pun keuntungan jumlah yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Resiko mudharabah:

Resiko yang terdapat dalam *mudharabah*, terutama dalam penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi. Diantaranya adalah:

- 1) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja.

3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

2.2.13 Pengertian Akuntansi

Secara etimologi dalam Islam, kata akuntansi berasal dari bahasa Arab, yaitu "Muhasabah" yang berasal dari kata hasaba, hasibah, muhasabah atau wazan yang lain adalah hasab, hasban, hisabah, artinya menimbang, memperhitungkan, mengkalkulasi, mendata atau menghisab yakni menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu.

Menurut *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) dalam Yadiati (2009:01) Akuntansi adalah seni pencatatan, pengelompokan dan pengikhtisaran dengan cara yang berarti, atas semua transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan, serta penafsiran hasil-hasilnya.

Sedangkan menurut Kartikahadi (2012:03) Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

Secara sederhana akuntansi dapat diartikan sebagai seni dalam melakukan pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran yang pada akhirnya akan tercipta sebuah informasi seluruh aktivitas keuangan perusahaan. Tujuan akuntansi yang digambarkan dalam laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan bagi para pemakai. Dengan demikian, maka pencatatan

akuntansi harus dilakukan secara cepat dan akurat sebagai informasi yang disajikan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi para pengguna.

2.2.14 Pengenalan Akuntansi Perbankan Syariah

Akuntansi dalam islam antara lain berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, pencatatan transaksi dan pengungkapan hak-hak dan kewajiban-kewajiban secara adil.

Akuntansi keuangan dalam islam memfokuskan pada pelaporan yang jujur mengenai posisi keuangan entitas dan hasil-hasil operasinya, dengan cara yang akan mengungkapkan apa yang halal dan apa yang haram. Ini sesuai dengan perintah Allah untuk tolong menolong dalam kebaikan didalam mengerjakan kebaikan. Berarti akuntansi keuangan Islam mempunyai sasaran-sasaran yang harus disadari dan dipatuhi oleh akuntansi Islam. Tidak boleh memasuki bidang tanpa kesadaran dan pemahaman yang jelas mengenai sasaran akuntansi keuangan. Ini sesuai dengan firman Allah: *“dan hendaklah seorang menulis diantara kamu menuliskannya dengan benar “* (surat Al-Baqarah ayat 282).

Akuntansi syariah di Indonesia baru diperkenalkan pada tahun 1999. Bank Indonesia sebagai pemeraksa, membentuk tim penyusunan PSAK bank syariah yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No 1/16/KEP/DGB/1999, yang meliputi unsur-unsur komponen dari Bank Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, dan Departemen Keuangan. Hal ini seiring dengan pesatnya

perkembangan perbankan syariah yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.

Ikatan Akuntan Indonesia bertanggung jawab terhadap pengukuran, pengakuan dan penyajian atau hal-hal lain yang berkaitan dengan akuntansi. Dewan Syariah Nasional bertanggung jawab terhadap sisi kesyariahan yang ada pada pembahasan akuntansi tersebut, karena unit ini yang yang berkompeten tentang syariah.

Dalam memahami akuntansi perbankan syariah, ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu pertama tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan perbankan syariah yang memuat tentang karakteristik bank syariah, pemakai kebutuhan informasi, tujuan akuntansi keuangan, tujuan laporan keuangan, asumsi dasar, kedua tentang PSAK 59 yang memuat tentang pengakuan, pengukuran, pengungkapan, peyanjian tentang produk, *mudharabah*, *musyarakah murabahah*, *istisna* dan *istisna paralel*, *salam* dan *salam paralel*, *ijarah* dan *ijarah muntahiyabittamlik*, *wadiah*, *qardh*, *sharf* dan kegiatan berbasis imbalan.

2.2.15 PSAK No. 105

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 merupakan pedoman bagi transaksi keuangan syariah *mudharabah* yang merupakan rincian dan pelengkap dari PSAK No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah.

a) Tujuan PSAK 105

PSAK 105 memiliki tujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *mudharabah*. (PSAK No. 105, paragraf 01).

b) Ruang Lingkup PSAK 105

- 1) Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi *mudharabah* baik sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) maupun pengelola dana (*mudharib*). (PSAK No. 105, paragraf 02).
- 2) Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (*sukuk*) yang menggunakan akad *mudharabah*. (PSAK No. 105, paragraf 03)

c) Definisi

Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini:

mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. (PSAK No. 105, paragraf 04)

d) Karakteristik

- 1) Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau pengelola dana. (PSAK No. 105, paragraf 05)

2) *Mudharabah* terdiri dari *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, dan *mudharabah musytarakah*. Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima disajikan sebagai dana syirkah temporer. (PSAK No. 105, paragraf 06)

3) *Mudharabah muthlaqah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.

Mudharabah muqayyadah adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi. Dalam *mudharabah muqayyadah*, contoh batasan antara lain: (PSAK No. 105, paragraf 07)

- a) tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya;
- b) tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan; atau
- c) mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

Mudharabah musytarakah adalah bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

4) Pada prinsipnya dalam penyaluran *mudharabah* tidak ada jaminan namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana

terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. (PSAK No. 105, paragraf 08)

- 5) Pengembalian dana *mudharabah* dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad *mudharabah* diakhiri. (PSAK No. 105, paragraf 09)
- 6) Jika dari pengelolaan dana *syirkah* menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana. (PSAK No. 105, paragraf 10)

e) Prinsip Pembagian Usaha

Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omset*). Bila berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*. (PSAK No. 105, paragraf 11).

Tabel 2.3

Contoh Dasar Penentuan Perhitungan Bagi hasil *Mudharabah*

Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil
Penjualan	100	
Harga Pokok Penjualan	65	
Laba Rugi	35	<i>Groos Profit Margin</i>
Beban	25	
Laba Rugi Bersih	10	<i>Profit Sharing</i>

f) Pengakuan dan Pengukuran

Akuntansi Untuk Pemilik Dana

1. Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana. (PSAK No. 105, paragraf 12).
2. Pengukuran investasi *mudharabah* adalah sebagai berikut: (PSAK 105, paragraf 13)
 - a. investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.
 - b. investasi *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan. Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan kemungkinannya ada 2, yaitu:
 - (1) jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*.

- (2) jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
3. Jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *mudharabah*. (PSAK 105, paragraf 14)
 4. Jika sebagian investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. (PSAK 105, paragraf 15)
 5. Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *mudharabah* diterima oleh pengelola dana. (PSAK 105, paragraf 16)
 6. Dalam investasi *mudharabah* yang diberikan dalam aset nonkas dan aset nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha *mudharabah*, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. (PSAK 105, paragraf 17)
 7. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:
 - a. persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi;

- b. tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau
 - c. hasil keputusan dari institusi yang berwenang. (PSAK 105, paragraf 18)
8. Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang. (PSAK 105, paragraf 19)

Penghasilan Usaha

9. Jika investasi *mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. (PSAK 105, paragraf 20)
10. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad *mudharabah* berakhir, selisih antara: (PSAK 105, paragraf 21)
- a. investasi *mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi dan;
 - b. pengembalian investasi atau kerugian.
11. Pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan laba rugi atau realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. (PSAK 105, paragraf 22)

12. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*. (PSAK 105, paragraf 23)
13. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. (PSAK 105, paragraf 24)

Akuntansi Untuk Pengelola Dana

1. Dana yang diterima oleh pemilik dana dalam akad *mudharabah* diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nisbah nilai wajar aset non-kas yang diterima. Pada saat akhir periode akuntansi dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya. (PSAK 105, paragraf 25)
 - a. Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset sesuai dengan ketentuan pada paragraf 12-13. (PSAK105, paragraf 26)
2. Pengelola dana mengakui pendapatan atas pengaluran dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana. (PSAK105 paragraf 27)
3. Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip yaitu laba atau bagi hasil seperti yang dijelaskan pada paragraf 11. (PSAK105, paragraf 28)
4. Hak pihak ke tiga atas bagi hasil dan syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagiakan kepada pemilik dana diakui

sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana. (PSAK 105, paragraf 29)

5. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana. (PSAK 105, paragraf 30).

g. Penyajian

- 1) Pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. (PSAK 105, paragraf 36)
- 2) Pengelola dana menyajikan transaksi *mudharabah* dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas, pada: (PSAK 105, paragraf 37)
 - a) Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis *mudharabah*;
 - b) Bagi hasil dana *mudharabah* yang sudah diperhitungkan tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan.


h. Pengungkapan

- 1) Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas, pada: (PSAK 105, paragraf 38)
 - a) Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain;
 - b) Rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya;
 - c) Penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan; dan

- d) Pengungkapan yang diperlukan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
- 2) Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas, pada: (PSAK 105, paragraf 39)
- a) Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain;
 - b) Rincian dana *syirkah* temporer yang diterima berdasarkan jenisnya.

2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 2.2
Kerangka Berfikir Penelitian



Penelitian diawali dengan observasi dan wawancara. Setelah wawancara, selanjutnya adalah dokumentasi. Dokumen yang dibutuhkan adalah Transaksi Pembiayaan *Mudharabah* PT Bank BTN Syariah KCS Malang. Selanjutnya peneliti akan melakukan analisis antara PSAK 105 dengan transaksi pembiayaan *mudharabah* pada perusahaan, analisis terdiri dari penyajian, pengungkapan, pengakuan, dan pengukuran. Setelah melakukan analisis, akan diperoleh hasil serta kesimpulan dari penelitian tersebut. Akuntansi pembiayaan *mudharabah*

yang diterapkan PT. Bank BTN Syariah KCS Malang sudah sesuai atau tidak dengan PSAK 105 yang berlaku umum.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sekaran (2007:158) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan mampu menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi. Dimana penelitian ini bermaksud untuk memahami tentang Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* Berdasarkan PSAK 105 dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank BTN Syariah KCS Malang di Jalan Bandung No. 40 Kel. Penanggung, Kec. Klojen, Malang.

3.3 Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun instansi (organisasi). Subjek penelitian dilakukan di PT. Bank BTN Syariah KCS Malang yang mana dari hasil penelitian tersebut akan dibuatkan suatu kesimpulan.

3.4 Data dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari informan. Menurut Azwar (2007:91) data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai informasi yang dicari. Data diperoleh melalui wawancara yang bersifat langsung sehingga akurasi lebih tinggi. Adapun data primer ini diperoleh dari wawancara dengan salah satu pegawai Bank BTN Syariah KCS Malang yaitu ibu Nurma Eka Setyana mengenai penjelasan tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam pembiayaan *mudharabah*.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk dokumen. Menurut Azwar (2007:91) data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung (diperoleh dari catatan orang lain). Data ini diperoleh peneliti langsung dari pihak yang berkaitan, berupa data dari PT. Bank BTN Syariah KSC Malang serta berbagai literature yang relevan dengan penelitian. Data sekunder yang saya dapatkan di lokasi penelitian adalah contoh alur proses pembiayaan *mudharabah*, kasus pembiayaan *mudharabah*, dan juga sistem perhitungan nisbah bagi hasil.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Secara umum teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun penjabaran dari istilah tersebut adalah:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengamatan secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang menyangkut kondisi dan posisi perusahaan, struktur organisasi, aktivitas perusahaan dan sejarah perusahaan.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur. Adapun hal-hal yang akan ditanyakan adalah mengenai pembiayaan *mudharabah*, mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan dalam akuntansi pembiayaan *mudharabah*.

c. Dokumentasi

Menurut Suharsaputra (2012:215) dokumentasi merupakan rekaman kejadian masa lalu baik yang tertulis maupun yang tercetak. Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan melihat catatan atau dokumen yang ada dalam perusahaan. Penulis akan melampirkan berbagai bentuk dokumentasi sebagai bukti laporan penelitian yang berisi data-data dari PT. Bank BTN Syariah KCS Malang.


3.6 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka analisis data penelitian ini mengacu pada model kegiatan mengumpulkan data, menganalisis data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Data yang

dimaksud meliputi hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data sebagai berikut:

Gambar 3.1

Tahap Penganalisaan Data



a. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data diperoleh melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di PT. Bank BTN Syariah KCS Malang. Data yang diperoleh dari observasi adalah menyangkut struktur organisasi, aktivitas perusahaan dan sejarah perusahaan. Selain itu data yang diperoleh dari hasil wawancara adalah mengenai akuntansi pembiayaan *mudharabah*, mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi pembiayaan *mudharabah*. Sedangkan data yang diperoleh melalui teknik dokumentasi antara lain transaksi pembiayaan *mudharabah*.

b. Analisis Data

Analisis data dilakukan agar tujuan dari penelitian dapat tercapai dan memperoleh kesimpulan yang di harapkan. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan cara:

- 1) Membandingkan antara PSAK 105 dengan kebijakan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank BTN Syariah KCS Malang
- 2) Perbandingan tersebut mencakup antara lain pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan akuntansi *mudharabah*.
- 3) Dari hasil perbandingan akan didapat kesimpulan atas hasil penelitian tersebut.
- 4) Jika terdapat perbedaan antara PSAK 105 dengan kebijakan akuntansi perusahaan, peneliti akan memberikan saran kepada PT. Bank BTN Syariah KCS Malang agar kebijakan akuntansi yang diterapkan sesuai dengan PSAK 105.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Setelah analisis data selesai di lakukan, selanjutnya adalah menyajikan data yang telah diolah, dalam penelitian ini penyajian data mencakup mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan

pengungkapan akuntansi pembiayaan *mudharabah* berdasarkan kebijakan akuntansi perusahaan dengan berdasarkan PSAK 105 yang disajikan dalam bentuk tabel dan deskripsi.

d. Hasil dan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Dalam penelitian ini, kesimpulan yang di dapat adalah sesuai atau tidaknya perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* berdasarkan PSAK 105 pada PT. Bank BTN Syariah KCS Malang.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Berdirinya Bank Tabungan Negara (Persero)

Sejarah dan berdirinya Bank Tabungan Negara dimulai pada tanggal 9 Februari 1950 lahir Bank Tabungan Pos (BTP) berdasarkan Undang-undang darurat No. 9 tahun 1950. Pada tahun 1963 BTP berubah menjadi Bank Tabungan Negara (BTN) sampai sekarang.

Berdasarkan UU No. 20 tahun 1968 tugas pokok BTN disempurnakan sebagai lembaga untuk perbaikan ekonomi rakyat, dan pembangunan ekonomi nasional, dengan jalan menghimpun dana dari masyarakat terutama dalam bentuk tabungan. Tahun 1971 pemerintah melalui bank Indonesia bekerjasama dengan Bank BTN menciptakan bentuk tabungan baru yaitu Tabanas. Tujuan dari Tabanas adalah untuk menghimpun dana masyarakat kecil untuk mensukseskan pembangunan nasional.

Pada tahun 1974, pemerintah berencana melakukan pembangunan perumahan. Guna menunjang keberhasilan kebijakan tersebut, BTN ditunjuk sebagai lembaga pembiayaan kredit perumahan (KPR) untuk masyarakat berpenghasilan menengah kebawah. Berdasarkan surat menteri keuangan No. B 49/MK/IV/I/1974 tanggal 29 Januari 1974 lahirlah Kredit Pemilikan Rumah yang sering disebut KPR.

Pada Tahun 1989 dengan surat BI No.22/9/Dir/UPG tanggal 29 April 1989 BTN berubah menjadi Bank Umum. Kemudian, pada tanggal 1 Agustus 1992 status hukum BTN diubah menjadi perusahaan perseroan dengan kepemilikan saham mayoritas adalah pemerintah di Departemen Keuangan RI. Pendirian PT. Bank Tabungan Negara (Persero) didasarkan pada akta pendirian No.136 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, SH, Notaris Jakarta. Pada tahun 1994 melalui surat keputusan direksi BI No. 27/58/KEP/DIR tanggal 29 September 1994 PT. BTN dapat beroperasi sebagai Bank Devisa.

Berdasarkan kajian konsultan Independen *Price Water House Cooper*, pemerintah melalui menteri BUMN dengan suratnya No. 554/M-MBU/2002 tanggal 21 Agustus 2002 memutuskan BTN sebagai bank umum dengan fokus pinjaman tanpa subsidi untuk pemerintah. Kemudian tahun 2003, Bank BTN bersama-sama dengan konsultan *Price Waterhouse Cooper* menyusun Kerangka Kerja Restrukturisasi dan Rencana Bisnis periode 2003-2007 yang menandai dimulainya proses restrukturisasi secara menyeluruh.

Tahun 2008, Bank BTN melanjutkan langkahnya untuk menjadi bank yang fokus pada pembiayaan perumahan sesuai Arsitektur Perbankan Indonesia. Bank BTN memulai kiprahnya menuju visi 2012 dengan menyusun serangkaian strategi baru dan paradigma baru. Bank BTN juga menjadi bank pertama di Indonesia yang melakukan pendaftaran (*filling*)

dan *listing* transaksi Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragunan Aset (KIK EBA).

Menghadapi kondisi persaingan yang semakin ketat dalam industri perbankan, Bank BTN telah mempersiapkan diri dengan menetapkan serangkaian langkah antisipatif. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah melaksanakan *re-positioning*. *Positioning* Bank BTN dalam dunia perbankan tidak terlepas dari Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang menjadi *blueprint* tatanan Industri perbankan kedepan. Oleh karena itu Bank BTN berupaya keras untuk memenuhi dan mendukung semua ketentuan yang ditetapkan didalam API. Bank BTN telah menetapkan visi menjadi Bank yang terkemuka dalam pembiayaan perumahan. Untuk mewujudkan visinya Bank BTN telah menyusun serangkaian strategi yang direncanakan untuk di implementasikan secara bertahap yaitu dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Strategi baru disusun secara seksama dan telah memperhitungkan kondisi usaha yang sering mengalami perubahan. Secara keseluruhan, formulasi strategi baru tersebut mencakup pembenahan dan penetapan sasaran atas seluruh sendi-sendi operasional Bank BTN.

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) terbagi menjadi kantor pusat dan kantor cabang. Kantor cabang Bank BTN (Persero) terbagi menjadi empat kelas, yaitu:

1. Kantor Cabang Kelas Utama
2. Kantor Cabang Kelas I
3. Kantor Cabang Kelas II

4. Kantor Cabang Kelas III

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang termasuk kantor cabang kelas I. Kantor cabang adalah suatu unit kerja yang melakukan fungsi tugas bank di daerah.

4.1.2 Sejarah Singkat PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang BTN Syariah

PT. Bank Tabungan Negara (persero) Syariah merupakan *Strategic Bussiness Unit* (SBU) dari Bank Tabungan Negara yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah. Dalam usaha untuk meningkatkan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan *Dual Banking System*, pembukaan SBU ini guna melayani tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan jasa keuangan syariah dan memperhatikan keunggulan prinsip bank syariah.

Pada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) tanggal 16 Januari 2004 Bank BTN telah menetapkan membuka Unit Usaha Syariah (UUS). Sesuai dengan risalah BPW tanggal 16 Januari 2004 yang menetapkan BTN membuka Unit Usaha Syariah (UUS) dan berdasarkan perubahan Anggaran Dasar PT. BTN (Persero) dengan akta No. 29 tanggal 27 Oktober 2004 oleh Emi Sulistiyo Wati, SH. Notaris Jakarta berdasarkan ketetapan Direksi No. 15/DIR/DSYA/2004 tanggal 4 November 2004 divisi syariah terbentuk dengan struktur organisasinya yang telah pula ditetapkan. Bank BTN telah mendapatkan ijin dari Bank Indonesia perihal pembukaan operasional Unit

Usaha Syariah (UUS) melalui surat BI No. 6/1350/Dpbs yang dikeluarkan tanggal 15 Desember 2004.

Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya Perbankan Syariah didampingi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertindak sebagai pengawas, penasehat dan pemberi saran kepada Direksi pimpinan DSYA dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip syariah khususnya memastikan bahwa seluruh produk dan jasa-jasa dipasarkan sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah badan independent yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN_MUI) pada Bank. Dewan Pengawas Syariah Bank BTN terdiri dari:

1. Drs. H. Ahmad Nazni Adlani
2. Drs. H. Moh. Hidayat, MBA. MH.
3. Drs. H. Endy M. Astiwono, MA.

BTN Syari'ah yang mulai beroperasi pada tanggal 14 februari 2005 terus berkembang dari tahun-ketahun. Dalam rangka meningkatkan *area coverage* dan memperluas jaringan bisnis serta meningkatkan *market share* baik *funding* maupun *loans*, pada tahun 2005 dibuka 5 Kantor Cabank Syariah (KCS) di kota-kota besar di Indonesia yaitu: Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Makasar. Pada tahun 2006 dibuka 2 kantor cabang syariah di Malang dan Solo, tahun 2007 dibuka 9 kantor syariah di Batam dan di Medan. Saat ini BTN Syariah memiliki kurang lebih 20 kantor cabang yang tersebar di berbagai kota di Indonesia dan ditambah dengan 38

kantor layanan syariah diseluruh Indonesia. Seluruh kantor cabang BTN syariah dapat beroperasi secara *online-realtime* berkat dukungan teknologi informasi yang cukup memadai. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi.

Dalam kurun waktu kurang dari satu tahun operasional BTN Syariah telah mencapai asset sebesar Rp. 91 Milyar. Selain itu, BTN Syariah telah mendapat penghargaan dari Karim Business Consulting “*The Best Customer Services and Teller*”.

BTN Kantor Syariah Cabang Malang sendiri memiliki 1 Kantor Cabang Syariah (KCS) yang berada di Jl. Bandung No. 40 Malang, 2 Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) yang berada di Malang (daerah Jl. Soekarno-Hatta) dan Probolinggo, 7 *Payment Point* (kantor layanan syariah) dengan tujuan hanya melayani pembayaran nasabah yang berada di Malang (salah satunya berada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Ekonomi). Jumlah karyawan BTN Kantor Cabang Syariah Malang terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

1. Karyawan Tetap: yang berjumlah kurang lebih 42 karyawan
2. Karyawan CAPEK (karyawan yang telah bekerja selama 1 tahun dan akan diangkat menjadi pegawai tetap bank), berjumlah sekitar 8 karyawan.
3. Karyawan *Outsourcing*: yang berjumlah kurang lebih 40 karyawan.

4.1.3 Tujuan Pendirian Perusahaan

Dalam melakukan tujuan pendirian, pihak bank juga telah mempunyai tujuan tersendiri seperti :

1. Untuk memenuhi kebutuhan Bank dalam memberikan pelayanan jasa keuangan syariah.
2. Mendukung pencapaian sasaran laba usaha Bank.
3. Meningkatkan ketahanan Bank dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha.
4. Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap nasabah dan pegawai.

4.1.4 Visi dan Misi Perusahaan

Visi dan Misi Bank BTN Syariah sejalan dengan Visi Bank BTN yang merupakan *Strategic Business Unit* dengan peran untuk meningkatkan pelayanan dan pangsa pasar sehingga Bank BTN tumbuh dan berkembang di masa yang akan datang. BTN Syariah juga sebagai pelengkap dari bisnis perbankan di mana secara konvensional tidak dapat terlayani.

a) Visi Perusahaan

"Menjadi Strategic Business Unit BTN yang sehat dan terkemuka dalam penyediaan jasa keuangan syariah dan mengutamakan kemaslahatan bersama."

b) Misi Perusahaan

1. Dapat meningkatkan ketahanan BTN dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha serta meningkatkan *shareholders value*.

2. Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap *stakeholders* mendukung pencapaian sasaran laba usaha BTN.
3. Memberikan pelayanan jasa keuangan Syariah yang unggul dalam pembiayaan perumahan dan produk serta jasa keuangan Syariah terkait sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah dan memperoleh pangsa pasar yang diharapkan.
4. Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap *stakeholders* serta memberikan ketentraman pada karyawan dan nasabah.


4.1.5 Struktur Organisasi Perusahaan

Menindak lanjuti Keputusan Direksi No.15/DIR/DSYA/2004 tanggal 4 November 2004 tentang struktur organisasi kantor cabang BTN syariah. Sebagai upaya untuk mendukung terciptanya visi dan misi, memudahkan dalam melakukan birokrasi serta pencapaian tujuan perusahaan yang sangat diperlukan pembentukan sekelompok sumber daya manusia profesional dan berakhlak mulia dalam suatu wadah yaitu organisasi perusahaan. Melalui wadah tersebut yang nantinya akan dilakukan pembentukan struktur organisasi perusahaan dimana setiap manajer dan staf akan bertanggung jawab sesuai dengan *job description* yang telah ditetapkan sehingga terciptalah efisiensi dan efektifitas kerja. Dalam pengelolaan organisasinya BTN Syariah Kantor Cabang Malang adalah SBU dari Bank BTN, yang belum menjadi bank umum syariah. Sehingga manajemen puncaknya berada pada Bank BTN pusat untuk pengelolaan bisnis cabang

dikendalikan oleh 1 (satu) kepala cabang BTN syariah kantor cabang Malang, 1 (satu) KASIE Ritel, 1 (satu) KASIE Operasional, 2 (dua) *Customer salling officer*, 3 (tiga) A.O, 2 *teller*, 1 (satu) GBA, 1 (satu) F.A, 1 (satu) T.P, 1 (satu) *Accounting*, 1 (satu) CWO. Adapun struktur organisasi Bank BTN Syariah Cabang Malang dapat dilihat pada gambar seperti berikut:

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Bank BTN Syariah KCS Malang



Sumber : BTN KCS Malang

Keterangan:

TP : *Transaction Processing*

GBA : *General Branch Administration*

ACC : *Accounting and Controlling*

FA : *Financing Administration*

CWO : *Controlling Work Out*

CS : *Customer Service*

TS : *Teller Service*

AO : *Account Officer*

4.1.6 Job Description

A. Kepala Cabang (*Branch Manager*)

- 1) Bertanggung jawab atas penerapan prinsip mengenal nasabah.
- 2) Bertanggung jawab atas pelaksanaan otoritas sesuai batas kewenangan.
- 3) Bertanggung jawab atas pengelolaan resiko bisnis, baik yang dilakukan oleh cabang syariah, kancapem syariah dan kankas syariah.
- 4) Bertanggung jawab atas kebenaran laporan check list kepatuhan dan manajemen resiko.
- 5) Bertanggung jawab atas penetapan target pendanaan, pembiayaan dan jasa dan penetapan anggaran BTN Syariah cabang Malang secara keseluruhan.
- 6) Bertanggung jawab atas pencapaian target pendanaan, pembiayaan dan jasa.
- 7) Bertanggung jawab atas operasional BTN cabang syariah secara keseluruhan.

B. Kepala Seksi Ritel

- 1) Bertanggung jawab atas penerapan prinsip mengenal nasabah.
- 2) Bertanggung jawab atas perencanaan dan penetapan strategi bisnis di unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya sesuai kebijakan bank.

- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan otorisasi sesuai batas kewenangan.
- 4) Bertanggung jawab atas hasil paket analisa pembiayaan.
- 5) Bertanggung jawab atas pengelolaan resiko yang ada pada unit kerja yang dibawah.
- 6) Bertanggung jawab atas berjalannya fungsi *Selling Service* fungsi *Teller Service*, fungsi *Customer Service* dan fungsi *Finance Service* di kantor cabang dengan baik.

C. Kepala Seksi Operasional (KASIE Operasional)

- 1) Meneliti, mengecek, memantau dan bertanggung jawab atas transaksi maupun *job description* masing-masing staff yang dibawah antara lain: *Staff Accounting & Controlling*, *Staff Financing Administration (FA)*, dan *Staff Transaction Processing (TP)*.
- 2) Memberikan pengarahan dan otoritas kepada sistem yang dijalankan oleh staf (melakukan pengesahan atas apa yang dilakukan oleh staf bagian).
- 3) Memberikan usulan dan laporan kepada kepala cabang. Sebagai salah satu pemutus akad pembiayaan (usulan disetujui atau tidaknya suatu pembiayaan).
- 4) Melaksanakan kegiatan yang bersifat operasional.
- 5) Melakukan dan mensupervisi kegiatan-kegiatan operasional lainnya misal: bagian operasional.
- 6) Sebagai analis *mudharabah*.

- 7) Bertanggung jawab kepada kepala cabang.

D. *Teller Service*

- 1) Menerima kas awal hari.
- 2) Melakukan fungsi pelayanan transaksi loket tunai dan non tunai.
- 3) Melakukan penyetoran uang ke kas besar.
- 4) Melakukan pencetakan laporan akhir hari.
- 5) Melakukan penyesuaian antara fisik uang, bukti dasar transaksi, dan hasil *entry* transaksi.
- 6) Menyerahkan kas akhir hari beserta bukti transaksi dan kopuran uang ke kas besar.
- 7) Melakukan penyortiran uang.
- 8) Melayani angsuran pembiayaan pemilikan rumah dan non pembiayaan pemilikan rumah.
- 9) Melayani Transaksi Giro Syariah.
- 10) Melayani Transaksi Tabungan Syariah.
- 11) Melayani Transaksi Deposito Syariah.
- 12) Bertanggung jawab atas pencetakan laporan transaksi harian.
- 13) Bertanggung jawab kepada kasie retail atas pekerjaan yang dilakukan.

E. *Customer Service (CS)*

- 1) Melakukan fungsi pelayanan sebagai petugas *customer service*.
- 2) Melakukan fungsi *maintenance* data nasabah.
- 3) Melakukan fungsi pemasteran data.

- 4) Melakukan fungsi *maintenance* pemindah bukuan/standing instruction.
- 5) Melakukan pelayanan administrasi seluruh jenis tabungan syariah, meliputi:
 - a) Pembukaan Rekening Tabungan Syariah.
 - b) Penutupan Rekening Tabungan Syariah.
 - c) Penutupan Tabungan Syariah dipindah bukuan ke Rekening lainnya.
 - d) Perubahan Data Nasabah.
 - e) Penggantian contoh tanda tangan.
 - f) Pemblokiran Rekening Tabungan Syariah.
 - g) Pembuatan blokir rekening tabungan syariah.
 - h) Penggantian buku tabungan syariah habis/rusak, jika hilang dikenakan beban biaya.
 - i) Penggantian buku tabungan syariah pencetakan transaksi tertunda.
 - j) Penanganan komplain dari penabung.
 - k) Konfirmasi saldo tabungan syariah.
 - l) Permohonan klaim asuransi jiwa tabungan.
 - m) Memberikan pengesahan di buku tabungan.
 - n) Pembuatan master tabungan kolektif.
 - o) Pencetakan rekening koran atas permintaan nasabah.
 - p) Penyimpanan dan penyerahan buku tabungan setelah akad pembiayaan kepada debitur yang datang mengambil.

- 6) Melakukan penawaran kembali produk kepada nasabah dan debitur yang akan melakukan penutupan rekening.
- 7) Melakukan pelayanan pemantauan saldo rekening:
 - a) Pemantauan saldo rekening (nasabah datang).
 - b) Pemantauan saldo rekening (nasabah telepon).
 - c) *Repurchase* kiriman uang (pembatalan KU oleh pengirim).
 - d) Bertanggung jawab kepada Kasie Retail atas pekerjaan yang dilakukan.

F. *Financing Service Officer (Account Officer/AO)*

- 1) Melayani permohonan pembiayaan.
- 2) Melakukan analisa pembiayaan.
- 3) Melayani pelunasan pembiayaan.
- 4) Melayani klaim nasabah pembiayaan.

G. *General Branch Manager (GBA)*

- 1) Melakukan manajemen kepegawaian.
- 2) Melakukan pengelolaan anggaran atau KPA.
- 3) Mengelola aktiva tetap cabang.
- 4) Menyediakan logistik.
- 5) Melakukan manajemen arsip dan surat-menyurat.
- 6) Melakukan protokoler dan kesekretariatan.

H. *Transaction Processing (TP)*

- 1) Melakukan proses kliring.
- 2) Pencairan pembiayaan.

- 3) Pembayaran pajak, sewa kendaraan, bagi hasil, notaris, dan *Apraissal* (Tim Penilai).
 - 4) Melakukan proses RTGS yaitu: pengiriman uang yang lebih cepat daripada kliring.
 - 5) Proses transaksi yang berhubungan dengan pusat (IBT - *Inter Bank Transaction*).
 - 6) Pelaporan pembayaran pajak ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak).
 - 7) Pembuatan anggaran kantor (berhubungan dengan biaya-biaya operasional bank misal: pembelian kertas dll) sesuai dengan RKAP (Rancangan Kerja Anggaran Perusahaan).
 - 8) Pembuatan kartu pengawasan anggaran.
 - 9) Pembuatan SPM (Surat Perintah Membayar).
 - 10) Bertanggung Jawab kepada Kasie Operasional.
- I. *Financing Administration* (FA)
- 1) Pemasteran pembiayaan yaitu: input data pembiayaan yang sudah melakukan realisasi.
 - 2) Pemasteran kolateral yaitu: input data jaminan misal: biaya administrasi, notaris, *apraissal*, asuransi jiwa, dan kebakaran, asuransi jiwa dan TLO (kehilangan kendaraan).
 - 3) Pencairan biaya notaris yaitu membuat memo pencairan
 - 4) Memo jurnal koreksi.
 - 5) Melakukan OTS (*On The Spot*: survey kebenaran usaha pemohon pengajuan pembiayaan).

6) Membuat laporan penilaian akhir (LPA) atau penilaian prestasi proyek.

7) Menyusun dokumen pokok pembiayaan dan dokumen *dossier*:

a) Dokumen pokok meliputi:

- ✓ *Form* wawancara.
- ✓ *Scoring* pembiayaan.
- ✓ Legalitas Pemohon.
- ✓ Legalitas Obyek yang dibeli.
- ✓ Persetujuan SP3 (Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan)

b) Dokumen *Dossier A* meliputi:

- ✓ Akad jual beli.
- ✓ Akta-akta notaries.
- ✓ IMB.
- ✓ Polis asuransi.
- ✓ Sertifikat

8) Melakukan pengawasan posisi dokumen pokok dalam kategori:

a) Luar Ambang Toleransi (LAT).

- ✓ Akad pembiayaan sampai dengan 1 bulan sejak tanggal akad pembiayaan dokumentasi belum selesai.
- ✓ Akad jual beli sampai dengan 1 bulan sejak tanggal akad pembiayaan dokumen belum selesai.

- ✓ SKMHT (Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan) sampai dengan 1 bulan sejak tanggal akad pembiayaan dokumen belum selesai.
 - ✓ APHT sampai dengan 1 bulan sejak tanggal pembiayaan dokumen belum selesai.
 - ✓ APH sampai dengan 1 bulan sejak tanggal pembiayaan dokumen belum selesai.
 - ✓ IMB sampai dengan 3 bulan sejak tanggal pembiayaan dokumen belum selesai.
 - ✓ Surat kuasa menjual sampai dengan 1 bulan sejak tanggal pembiayaan dokumen belum selesai.
 - ✓ Sertifikat sampai dengan 6 bulan sejak tanggal pembiayaan dokumen belum selesai.
 - ✓ Polis sampai dengan 1 bulan sejak tanggal pembiayaan dokumen belum selesai.
- b) Dalam Ambang Toleransi (DAT):
- ✓ Akad pembiayaan batas waktu penyelesaian maksimal 1 bulan sejak tanggal akad pembiayaan.
 - ✓ Akad jual beli batas waktu penyelesaian maksimal 1 bulan sejak tanggal akad pembiayaan.
 - ✓ SKMHT batas waktu penyelesaian maksimal 1 bulan sejak tanggal akad pembiayaan.

- ✓ APHT batas waktu penyelesaian maksimal 1 bulan sejak tanggal akad pembiayaan.
- ✓ APH batas waktu penyelesaian maksimal 1 bulan sejak tanggal akad pembiayaan.
- ✓ IMB batas waktu penyelesaian maksimal 3 bulan sejak tanggal akad pembiayaan.
- ✓ SKM batas waktu penyelesaian maksimal 1 bulan sejak tanggal akad pembiayaan.
- ✓ Sertifikat batas waktu penyelesaian maksimal 6 bulan sejak tanggal akad pembiayaan.
- ✓ Polis batas waktu penyelesaian maksimal 1 bulan sejak tanggal akad pembiayaan.

J. *Account & Controlling* (ACC)

- 1) Melakukan internal kontrol cabang.
- 2) Melakukan rekonsiliasi SG-GL.
- 3) Megelola bukti-bukti transaksi.
- 4) Melakukan penyesuaian *suspense*.
- 5) Menyiapkan laporan untuk pihak ekstern dan intern.
- 6) Sebagai koordinator RKAP.
- 7) Sebagai koordinator dalam pemeriksaan auditor ekstern dan intern.

K. *Collection Work Out* (CWO)

- 1) Melakukan pembinaan pada nasabah dalam pembayaran pembiayaan.

- 2) Melakukan pengecekan data para nasabah dalam pelunasan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah tersebut.
- 3) Menyiapkan surat konfirmasi pada para nasabah yang mengalami tunggakan pada proses pembayaran pembiayaannya.
- 4) Memberikan surat peringatan (SP1, SP2, dan SP3) pada para nasabah yang terlambat melakukan pembayaran pembiayaan.
- 5) Melakukan pemanggilan kepada para nasabah yang tetap dan tidak menghiraukan surat peringatan yang diberikan oleh pihak BTN Syariah pada nasabahnya.
- 6) Melakukan pelepasan apabila nasabah yang tidak dapat meneruskan pembiayaan tersebut.

4.1.7 Jenis-jenis Produk Pendanaan dan Pembiayaan di BTN Syariah KCS Malang

1. Jenis-jenis Produk Pendanaan

Jenis-jenis produk pembiayaan yang ditawarkan antara lain:

a. Tabungan

Tabungan merupakan simpanan dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro dan alat lainnya atau yang dipersamakan dengan itu.

1) Tabungan Batara IB

Tabungan Batara IB adalah produk merupakan produk tabungan dengan akad titipan (*wadi'ah*), sebagai media

penyimpanan dana untuk keperluan transaksi dan pembayaran rutin serta keperluan lainnya. Produk ini diberikan kepada nasabah baik perorangan maupun perusahaan/lembaga, berlaku untuk WNI maupun WNA.

2) Tabungan Investa Batara Prima iB

Merupakan produk penyimpanan dana berupa tabungan dengan akad *mudharabah*, yang ditujukan untuk keperluan investasi, dan bersifat fleksibel dalam jangka waktu penyimpanan dan penarikannya. Tabungan ini diberikan kepada nasabah baik perorangan atau perusahaan/lembaga. Berlaku bagi WNI maupun WNA.

3) Tabungan Baitullah Batara iB

Merupakan produk tabungan haji BTN Syariah, sebagai sarana penyimpanan dana untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).

4) Tabunganku iB

Tabunganku iB adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Deposito (*Mudharabah* Berjangka)

Yaitu Bank menerima simpanan deposito berjangka (pada umumnya untuk satu bulan keatas) ke dalam rekening dengan prinsip *mudharabah al-mutlaqah*.

1) Deposito Batara iB

Merupakan produk penyimpanan dana dalam bentuk deposito dengan akad *mudharabah*, untuk tujuan investasi dalam jangka waktu tertentu sesuai pilihan dan kebutuhan nasabah. Deposito ini diperuntukkan baik perorangan maupun perusahaan/lembaga.

c. Giro

Adalah giro yang bersifat investasi atau berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan dengan imbalan bagi hasil yang disepakati, menggunakan cek atau Bilyet Giro dan sarana lainnya.

1) Giro Batara iB

Merupakan produk penyimpanan dana dengan akad titipan *wadi'ah*, yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan maupun perusahaan baik WNI maupun WNA. Untuk menunjang kelancaran pembayaran dengan perantara cek, bilyet giro, maupun media perintah pembayaran lainnya.

2) Giro Investa Batara iB

Merupakan giro yang bersifat investasi/berjangka dengan akad *mudharabah* yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu melalui perantara cek dan biyet giro untuk mendukung kemudahan transaksi.

2. Jenis-jenis Produk Pembiayaan

BTN Kantor Cabang Syariah Malang menyediakan beberapa jenis pembiayaan baik yang berupa akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, akad *murabahah*, dan akad *ishtishna*. Semua itu untuk mendukung sektor riil ekonomi yang halal, yaitu:

a. KPR BTN Platinum iB

Merupakan produk pembiayaan BTN Syariah yang ditujukan bagi perorangan untuk pembelian rumah, ruko, apartemen baik baru maupun lama. Akad yang dipergunakan adalah akad *murabahah* (jual-beli). Dimana nasabah bebas memilih obyek KPR sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan nasabah sendiri dari aspek lokasi maupun harga.

b. KPR BTN Indent iB

Merupakan fasilitas pembiayaan KPR berdasarkan akad *ishtishna* (pesanan), diperuntukkan bagi pemohon perorangan yang akan membeli rumah dari bank, yang dibangun oleh pengembang sesuai dengan pesanan dari nasabah.

c. Multiguna BTN iB

Merupakan fasilitas pembiayaan berdasarkan akad *murabahah* (jual-beli), dalam rangka membeli kendaraan bermotor bagi nasabah perorangan.

d. Swagriya BTN iB

Merupakan fasilitas pembiayaan KPR berdasarkan akad *murabahah* (jual-beli), diperuntukkan bagi pemohon yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bank. Seperti, untuk membiayai pembangunan atau renovasi rumah, ruko atau bangunan lainnya di atas tanah yang sudah dimiliki oleh pemohon, baik untuk dipakai sendiri maupun untuk disewakan.

e. Pembiayaan Multimanfaat BTN iB

Merupakan pembiayaan konsumtif perorangan yang ditujukan khusus bagi para pegawai dan para pensiunan yang manfaat pensiunannya dibayarkan melalui jasa *Payroll* BTN Batara. Digunakan untuk keperluan pembelian berbagai jenis barang halal yang dibutuhkan oleh nasabah sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, seperti:

- 1) Barang elektronik
- 2) *Furniture* dan perlengkapan rumah tangga
- 3) Barang halal lainnya.

f. Multijasa BTN iB

Merupakan pembiayaan yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan layanan jasa bagi nasabah, seperti: biaya pendidikan, biaya pernikahan, biaya *travelling* (perjalan wisata), biaya kesehatan, biaya jasa lain yang sesuai dengan syariah.

g. Pembiayaan Gadai BTN iB

Merupakan peminjaman dana kepada nasabah dengan penyerahan barang jaminan (emas).

h. Modal Kerja BTN iB

Merupakan fasilitas dengan akad *mudharabah* (bagi hasil) berupa penyediaan dana oleh BTN untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usaha nasabah, baik perorangan, perusahaan, maupun koperasi. Bidang usaha yang dibiayai antara lain adalah:

- 1) Industri sektor perumahan dan industri ikutannya, perdagangan atau jasa.
- 2) Pengadaan barang atau jasa atau proyek dengan Surat Perintah Kerja (SPK) oleh kontraktor.
- 3) Memenuhi kebutuhan modalnya untuk disalurkan kembali kepada konsumen (*end user*).

i. Pembiayaan Investa BTN iB

Merupakan pembiayaan kepada lembaga atau badan usaha dengan prinsip *murabahah* atau *musyarakah* yang diberikan kepada nasabah lembaga yang memenuhi syarat, untuk mendanai pembelian barang

modal atau barang investasi dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan atau peningkatan kapasitas usaha.

j. Yasa Griya BTN iB

Merupakan pembiayaan modal kerja dengan akad *musyarakah* (*sharing capital*), untuk keperluan modal kerja pembangunan proyek perumahan kepada pengembang/*Developer*, baik perorangan, perusahaan, maupun koperasi. Dengan pola musyarakah maka masing-masing pihak (bank dan nasabah) menyetorkan modal dan berbagi pendapatan sesuai kesepakatan bersama. Pembiayaan ini dapat digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan pembangunan konstruksi perumahan yaitu bangunan rumah berikut prasarana pendukung.

3. Jenis-jenis Produk Jasa

Selain daripada produk pendanaan dan pembiayaan, BTN Kantor Cabang Syariah Malang juga menawarkan produk jasa kepada para nasabah, yaitu:

a. *Payroll* BTN Syariah

Merupakan fasilitas pembayaran gaji pegawai melalui tabungan dan ATM Bank BTN Syariah.

Keunggulan:

- 1) Pembayaran gaji lebih cepat dan tepat waktu
- 2) Bebas biaya administrasi tabungan dan ATM
- 3) Mendapat fasilitas ATM “*Link*”

4) Dapat melakukan penarikan setiap saat di Bank BTN Kantor Cabang Syariah dan Kantor Layanan Syariah Bank BTN seluruh Indonesia, jaringan ATM BTN dan ATM berlogo “Link”

b. *Pick Up Service*

Bank BTN Syariah memberikan layanan antar jemput setoran dan penarikan dana untuk setiap transaksi sesuai dengan kesepakatan awal.

c. Layanan SKN (Sistem Kliring Nasional)

Kiriman uang rupiah, untuk memudahkan transaksi pengiriman uang dengan jangka waktu penerimaan uang 1 hari.

d. Layanan RTGS (*Real Time Gross Settlement*)

Sistem transfer uang online dengan waktu pengiriman yang cepat ke nomor rekening tujuan dengan jangka waktu penerimaan uang pada hari yang sama.


4.2 Prosedur Pembiayaan Mudharabah di Bank BTN Syariah KCS Malang

Dalam implementasi pembiayaan *mudharabah*, BTN Kantor Cabang Syariah Malang memosisikan diri sebagai mitra kerja yaitu sebagai penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan modal nasabah, sehingga posisi BTN Syariah dengan nasabah adalah sejajar sesuai dengan fatwa No.07-DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*qiradh*). Pembagian hasil keuntungan akan dibagikan dengan porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama. Apabila terjadi kerugian maka kerugian dalam bentuk uang akan ditanggung oleh pihak BTN Syariah,

sedangkan nasabah akan menanggung kerugian dalam bentuk kehilangan usaha, nama baik (reputasi) dan waktu. Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti akan menyajikan skema pembiayaan *mudharabah* pada BTN KCS Malang untuk memperjelas prosedur tersebut seperti berikut:

Gambar 4.2

Skema Pembiayaan *Mudharabah* pada BTN Syariah KCS Malang



Sumber : BTN KCS Malang

Berikut ini akan diuraikan tentang penyaluran pembiayaan di BTN Syariah Cabang Malang, adalah:

1. Nasabah harus membuka giro atau tabungan dengan tujuan supaya calon nasabah (*mudharib*) memiliki ikatan dengan bank BTN Syariah.
2. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis kepada *officer* bank dengan mengisi *form* pengajuan pembiayaan (terlampir). Apabila pengajuan pembiayaan usaha dengan kapasitas yang besar maka

calon nasabah dapat melampirkan proposal usahanya atau Studi Kelayakan Bisnis perusahaan. *Account officer* akan mempelajari proposal tersebut sebagai pertimbangan melakukan pembiayaan.

3. *Account officer* akan menganalisa dengan melihat pengalokasian dana yang akan diperoleh nantinya serta pengumpulan data mengenai nasabah.

Analisa dan pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Proposal
- b. Wawancara pemohon, dan
- c. *BI Checking*

4. Verifikasi data dan *site visit*, ini dilakukan untuk mengecek kelengkapan, kewajaran dan akurasi data yang diberikan calon nasabah atau pemohon (*mudharib*) melalui proposal yang disampaikan pemohon. Verifikasi data meliputi: *Check list*, *Cross Check* informasi data dan Konfirmasi kepada pihak terkait. Misalnya, Kartu Identitas calon nasabah, KK, surat nikah, slip gaji, salinan rekening bank 3 bulan terakhir, laporan keuangan 2 tahun terakhir, melampirkan legalitas usaha, dll.

5. Analisa kelayakan calon nasabah

Setelah adanya verifikasi data maka dilakukan analisa terhadap kelayakan terhadap calon nasabah (*mudharib*) atau pemohon. Hal ini dilakukan bank untuk mengetahui apakah calon nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan atau sebaliknya calon nasabah tersebut tidak layak untuk diberikan pembiayaan. Oleh sebab itu, sebelum pembiayaan direalisasikan BTN Syariah melakukan prinsip penilaian pembiayaan dengan

menggunakan prinsip 5C+ 1S ditambah 7A. Setelah melakukan analisa pembiayaan, maka bank akan memutuskan permohonan pembiayaan layak atau tidak. Apabila permohonan pembiayaan dianggap tidak layak maka bank akan menolak dan memberitahukan langsung kepada calon nasabah dengan membuat surat penolakan (SP3) secara tertulis sedangkan apabila permohonan pembiayaan dianggap layak maka bank akan melanjutkan ketahap berikutnya. Dalam hal ini, tahap analisa kelayakan nasabah dalam mendapatkan pembiayaan, yaitu:



Tabel 4.1

Analisa Kelayakan Nasabah BTN KCS Malang

Klasifikasi Analisa	Prinsip Penilaian	Tahap Analisa
5C	<i>Character</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Verifikasi data ✓ Melakukan wawancara dengan nasabah ✓ <i>Trade Checking</i> ✓ <i>BI Checking</i> ✓ <i>Bank Checking</i> ✓ Mencari informasi lain tentang nasabah
	<i>Capacity</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Menganalisa hasil produksi ✓ Menganalisa penjualan dan pembelian ✓ Menganalisa perhitungan rugi laba ✓ Menganalisa laporan keuangan
	<i>Capital</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Menganalisa neraca perusahaan ✓ Analisa rasio, berkaitan dengan: <ul style="list-style-type: none"> • Likuiditas • Solvabilitas • Rentabilitas
	<i>Condition</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Menganalisa kondisi ekonomi ✓ Menganalisa prospek usaha ✓ Membandingkan kondisi usaha ✓ Menganalisa kebijakan pemerintah

Klasifikasi Analisa	Prinsip Penilaian	Tahap Analisa
7A	Aspek Yuridis	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Legalitas badan usaha ✓ Legalitas usaha ✓ Legalitas pengajuan permohonan pembiayaan ✓ Legalitas barang jaminan
	Aspek Manajemen	Menganalisa manajemen perusahaan
	Aspek Teknik/Teknologi	Menganalisa hal-hal teknis perusahaan
	Aspek Pemasaran	Menganalisa pemasaran perusahaan
	Aspek Keuangan	Menganalisa laporan keuangan perusahaan
	Aspek Ekonomi, Sosial, dan AMDAL	Menganalisa dampak lingkungan perusahaan
	Aspek Agunan	Menganalisa jaminan perusahaan

Sumber : BTN KCS Malang, Data Diolah

a. *Character* (Karakter)

Karakter nasabah merupakan kunci utama yang harus ditempuh oleh perbankan dalam proses pembiayaan. Untuk mengetahui baik buruknya karakter nasabah, BTN KCS Malang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Verifikasi data, dilakukan dengan cara mempelajari riwayat hidup nasabah.

- 2) Melakukan wawancara dengan nasabah. Apabila dalam interview terdapat kesalahan yang prinsip. Misalnya nasabah menggunakan *riswah* agar pengajuan pembiayaannya dapat disetujui oleh pihak bank maka hal ini bisa merupakan indikasi awal itikad buruk.
- 3) *Trade checking*, melakukan pengecekan melalui rekan bisnis seperti pesaing, pemasok, dan konsumen nasabah berkaitan dengan sifat, karakter dan pola pembayaran nasabah tersebut. Pengalaman kemitraan semua pihak pasti meninggalkan kesan tersendiri yang dapat memberikan indikasi tentang karakter calon nasabah, terutama tentang keuangan seperti cara pembayaran.
- 4) *BI checking*, digunakan untuk mengetahui riwayat pembiayaan yang telah diterima oleh nasabah beserta status nasabah yang ditetapkan oleh BI apakah nasabah tersebut termasuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) atau tidak.
- 5) *Bank checking*, dalam hal ini dilakukan secara personal antara sesama officer bank, baik dari bank yang sama maupun dari bank yang berbeda. Salah satu tujuannya adalah untuk mengetahui apakah nasabah mempunyai tunggakan pinjaman di bank lain atau tidak.
- 6) Mencari informasi apakah calon nasabah suka berjudi dan berfoya-foya.

b. *Capacity* (Kapasitas/Kemampuan)

Kapasitas nasabah digunakan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam mengelola usaha termasuk kemampuan dalam

menghasilkan laba. Dalam hal ini, bank harus memperhatikan angka-angka hasil produksi, angka penjualan dan pembelian, perhitungan rugi laba dan proyeksinya, laporan keuangan dari usaha nasabah paling tidak selama dua tahun terakhir.

c. *Capital* (Modal)

Analisa modal digunakan mengetahui keyakinan nasabah terhadap usahanya sendiri. Oleh karena itu, untuk kepentingan tersebut bank juga harus melakukan analisa neraca paling tidak dua tahun terakhir dan juga analisa rasio yang berkaitan dengan likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas dari usaha yang dimaksud.

d. *Condition* (Kondisi)

Analisa ini diarahkan untuk mengetahui kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah, seperti keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah, prospek usaha di masa yang akan datang, perbandingan kondisi usaha calon nasabah dengan usaha sejenis, dan kebijakan pemerintah yang dapat berpengaruh terhadap prospek industri dari perusahaan calon nasabah terkait didalamnya.

e. *Collateral* (Jaminan)

Dalam analisa ini, jaminan utama bagi bank dalam melakukan proses pembiayaan adalah keyakinan tentang *willingness and ability* (kemauan dan kemampuan) dari pihak bank terhadap nasabah yang diberi pembiayaan. Sedangkan agunan hanya merupakan jaminan tambahan atau

penunjang dari jaminan utama, seperti: *Fixed Asset* (rumah, tanah, dan atau bangunan, dll). Hal tersebut didasarkan pada fungsi utama dari bank syariah sebagai lembaga intermediasi. Selain itu, Bank BTN KCS Malang bertujuan untuk menghilangkan kesan dalam masyarakat bahwa perbankan merupakan lembaga yang sarat dengan agunan. Namun lebih dari itu, sebagai lembaga intermediasi setiap bank mempunyai peran moral untuk melakukan pembinaan usaha kepada nasabah sehingga sektor riil semakin berkembang.

f. Syariah

Syariah dalam hal ini segala sesuatu baik dalam pembiayaan atau dalam menjalankan usaha harus sesuai syariah Islam.

Sedangkan metode analisa 7A yang diterapkan oleh Bank BTN KCS Malang adalah sebagai berikut:

a. Aspek Yuridis

Analisa ini dilakukan terhadap legalitas badan usaha maupun legalitas usaha, legalitas permohonan pembiayaan dan legalitas jaminan.

1) Legalitas badan usaha

Hal ini dilakukan untuk menganalisis apakah pendirian perusahaan sudah sah dan sesuai dengan undang-undang atau peraturan pemerintah. Oleh karena itu analisis diarahkan pada:

- a) Apakah nasabah telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum.
- b) Keabsahan pendirian usaha, sesuai dengan bentuk hukum usaha.

- c) Apakah ada akta-akta perubahan dari perusahaan berbadan hukum, seperti perubahan kepemilikan, perubahan pengurus, perubahan modal, dan sebagainya.

2) Legalitas usaha

Hal ini dilakukan untuk menganalisis semua izin usaha yang dimiliki nasabah baik dari segi kebenarannya dan masa berlakunya. Selain itu, nasabah juga harus menjelaskan apakah kegiatan yang dijalankan dan atau direncanakan secara yuridis sudah didukung oleh izin-izin yang sesuai dan sah menurut ketentuan yang berlaku.

Analisa ini meliputi:

- a) Apakah nasabah telah memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang.
- b) Apakah izin usaha nasabah sesuai dengan kegiatan usahanya yang tercantum dalam anggaran dasar perusahaan.
- c) Apakah izin usaha nasabah masih berlaku.

3) Legalitas pengajuan permohonan pembiayaan

Hal ini dilakukan untuk menjelaskan apakah orang yang mengajukan permohonan pembiayaan adalah orang yang berhak bertindak untuk dan atas nama perusahaan, dilihat dari ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.

4) Legalitas barang jaminan

Hal-hal yang harus diperhatikan antara lain:

- a) Meneliti bukti-bukti pemilikan barang yang diajukan sebagai agunan atau jaminan.
- b) Meneliti surat kuasa menjaminkan dari pemilik barang agunan dalam hal barang tersebut bukan milik nasabah atau perusahaan sendiri.
- c) Meneliti status kepemilikan atas agunan, baik agunan utama atau tambahan harus dijelaskan secara yuridis dapat dilaksanakan pengikatan secara nota riil.

b. Aspek Manajemen

Analisa ini dilakukan terhadap susunan struktur usaha nasabah, gaya kepemimpinan, budaya kerja, profesionalisme pengurus dalam menjalankan usahanya, dll. Pentingnya penilaian aspek manajemen dan organisasi di dalam suatu perusahaan disebabkan pimpinan dan kepemimpinan mempunyai peranan yang sangat menentukan maju mundurnya perusahaan.

c. Aspek Teknik/Teknologi

Analisa ini dilakukan untuk mempertimbangkan lokasi usaha, upah tenaga kerja, bahan baku, kebutuhan penunjang, biaya pengangkutan, kapasitas perusahaan dan mesin-mesin serta proses produksi yang sesuai, pemilahan mesin dan peralatan, fasilitas pemeliharaan, *lay out*, sarana prasana.

d. Aspek Pemasaran

Analisa ini dilakukan untuk mempertimbangkan produk atau jasa yang akan dipasarkan, penentuan volume atau rencana pemasaran produk, pangsa pasar usaha nasabah, target penjualan, realisasi penjualan, perkembangan produksi, kebijakan dan strategi pemasaran, prospek pemasaran, dll.

e. Aspek Keuangan

Analisa keuangan ini dilakukan untuk menilai kemampuan nasabah dalam mengelola usaha termasuk di dalam menghasilkan laba. Selain itu, BTN KCS Malang juga melakukan analisa rasio keuangan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran posisi keuangan nasabah jika dibandingkan rata-rata industri yang sejenis. Penelitian dalam aspek ini harus diarahkan pada batasan-batasan posisi keuangan nasabah, kemampuan penyediaan dana sendiri oleh nasabah, dan kebutuhan pembiayaannya. Dalam analisis ini perlu dibedakan apakah usaha nasabah adalah usaha yang sudah lama berdiri atau usaha yang masih baru.

f. Aspek Ekonomi, Sosial dan AMDAL

Analisa ini dilakukan untuk mempertimbangkan penyerapan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar, apakah usaha tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat masyarakat setempat, pemerataan pendapatan dan dampak terhadap lingkungan sekitar apakah usaha

tersebut dapat mengakibatkan pencemaran atau bahkan merusak lingkungan atau tidak.

g. Aspek Agunan

Aspek agunan merupakan aspek terakhir yang menjadi pertimbangan dalam pemberian pembiayaan oleh Bank BTN KCS Malang. Untuk pembiayaan modal kerja, agunan ini yang akan dieksekusi oleh pihak bank jika nasabah tidak bisa melunasi pembiayaan berdasarkan pada ketentuan dan setelah dilakukannya proses penyelamatan pembiayaan. Idealnya, agunan ini harus mampu meng-cover dari jumlah pembiayaan yang diberikan.

Selain penerapan 5C+1S dan 7A tersebut, Bank BTN Syariah KCS Malang dalam melakukan analisa pembiayaan juga menerapkan, seperti:

a. *Cash Flow*

Analisis pembiayaan untuk nasabah yang bergerak dibidang jasa atau servis yang hanya punya cash in bank termin. Contoh: Suatu lembaga Institusi Pendidikan

b. *Analisis Working Capital*

Analisa pembiayaan yang diberikan pada nasabah yang bergerak dibidang perdagangan dan manufakturing. Memperhitungkan perputaran persediaan modal kerja yang di dalamnya ada biaya langsung dan biaya tidak langsung, biaya operasional, biaya pegawai/buruh. Contoh:

PT. Bangun Perkasa (produksi lemari dan kursi)

Namun, dari aspek analisis pembiayaan diatas, Bank BTN KCS malang lebih menekankan terhadap dua aspek, yaitu:

- a. Analisa terhadap kemauan membayar, disebut analisa kualitatif (*prinsip character*). Analisa ini mencakup karakter atau watak dan komitmen anggota.
- b. Analisa terhadap kemampuan membayar (*capacity*), disebut analisa kuantitatif. Jaminan yang telah dimiliki yang diberikan pemimjam kepada bank

6. Tahap persetujuan pembiayaan atau realisasi pembiayaan


Persetujuan atau realisasi pembiayaan ini dilakukan oleh KPP di KCS dan KP dimana mekanisme yang digunakan dengan cara harus memperhatikan hasil analisis dan usulan analisis, keputusan yang berbeda dengan usulan analisis harus dijelaskan secara tertulis oleh pemutus pembiayaan dan persetujuan atau penolakan pembiayaan harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon pembiayaan. Dalam persetujuan ini bank selaku *shahibul maal* dan nasabah selaku *mudharib* akan membicarakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Jumlah pembiayaan *mudharabah* BTN Syariah dalam memberikan pembiayaan disesuaikan dengan usaha yang dijalankan dan aset yang dimiliki perusahaan.
- b. Penggunaan pembiayaan segala sesuatu yang berkaitan dengan operasional harus sesuai dengan prinsip syariah.

- c. Jangka waktu pembiayaan yang ditetapkan di BTN Syariah untuk pembiayaan *mudharabah* adalah 1 tahun maksimal 5 tahun.
- d. Pembagian keuntungan ditetapkan sesuai hasil analisa usaha yang dilakukan oleh pihak Bank dan disetujui Nasabah (kesepakatan bank dan nasabah).
- e. Teknik pengembalian pembayaran kembali berdasarkan jadwal pembayaran yang telah ditentukan dan telah disepakati bersama antara Bank dan Nasabah atau mekanisme lain yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan *mudharabah*. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran bagi hasil atau angsuran pokok dikenakan denda 2% diatas tingkat bagi hasil yang berlaku.
- f. Jaminan nasabah menyerahkan jaminan kepada BTN syariah tujuannya adalah ketika wanprestasi maka pihak bank bisa menyita barang yang dijamin, pada dasarnya BTN syariah tidak ada jaminan bagi nasabah yang mendapatkan pembiayaan *mudharabah*. Hal ini dilakukan untuk menghindari nasabah yang tidak jujur jaminan dapat berupa sertifikat atau surat-surat berharga.
- g. Realisasi setelah memperoleh keputusan dari rekomdit pembiayaan.
- h. Tahapan pengawasan/*monitoring* bila pembiayaan diajukan pemohon telah disetujui dan dana telah diberikan kepada nasabah maka pihak bank wajib *monitoring* atau mengawasi pembiayaan yang telah direalisasikan oleh pihak bank kepada pemohon. Hal ini dilakukan untuk mengawasi apakah

1. Penggunaan dana telah sesuai ketentuan akad (perjanjian)
2. Untuk mengawasi ketepatan pembayaran pokok dan bagi hasil sesuai *cash flow* serta perubahan *cash flow*.
3. *Monitoring* terhadap perkembangan laporan keuangan nasabah sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam 6 (enam) bulan. Hal ini dilakukan untuk menghindari manipulasi yang dilakukan nasabah yang tidak jujur.

Gambar 4.3
Monitoring Pembiayaan Mudharabah pada Bank BTN Syariah KCS Malang



Sumber: BTN KCS Malang, Data Diolah

Monitoring ini dilakukan untuk mengetahui indikasi-indikasi yang merupakan potensial risk bagi pembiayaan bank. Secara garis garis besar monitoring ini dibedakan menjadi:

1) *One Desk Monitoring*

Pemantauan dilakukan melalui instrumen-instrumen administratif, laporan perkembangan usaha, laporan produksi, pembelian, pemasaran, penjualan,

persediaan barang, piutang, biaya, anggaran dan neraca kerja usaha nasabah, neraca laba/rugi, sumber/penggunaan dana, dokumen jaminan, jenis dan jangka waktu pembiayaan serta kelengkapan dokumen lainnya.

2) *One Site Monitoring*

Dalam hal ini *account officer* di Bank BTN Syariah KCS Malang turun langsung ke lapangan melihat kondisi usaha nasabah baik sebagian atau menyeluruh. Hal ini untuk mengetahui dan membuktikan apakah terjadi ketidaksesuaian antara laporan-laporan dan kondisi fisik dari kegiatan usaha nasabah. Kegiatan menurut administrasi harus sesuai dengan fisik kegiatan usaha nasabah tersebut.

3) *Exception Monitoring*

Pemantauan pembiayaan dengan memberikan tekanan kepada hal-hal yang kurang berjalan dan hal-hal yang telah berjalan dengan term of financing. Jika diketahui usaha nasabah tidak berjalan dengan baik, maka pihak bank akan melakukan pengawasan dan pembinaan secara intensif dalam rangka melakukan penyelamatan.

4.3 Analisis Penerapan Pembiayaan *Mudharabah* Berdasarkan PSAK 105 di BTN Syariah KCS Malang

4.3.1 Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank BTN Syariah KCS Malang

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pihak pengelola. Keuntungan

mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan bila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (M. Syafi'i Antonio, 2001:95).

Dalam pandangan islam pembiayaan *mudharabah* diperbolehkan dalam syariat islam karena berhubungan dengan meringankan beban yang dimiliki oleh orang lain. Seperti hadist yang disampaikan oleh Ath-Thabrani.

*“Dari Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad SAW bersabda:”
Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong saudaranya”.* (HR. Muslim, 36)

Dalam implementasi pembiayaan *mudharabah*, Bank BTN Syariah KCS Malang memosisikan diri sebagai mitra kerja yaitu sebagai penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan modal nasabah, sehingga posisi Bank BTN Syariah dengan nasabah adalah sejajar, sesuai dengan fatwa No.15/-DSN-MUI/IV/2000. Sedangkan hasil keuntungan akan dibagikan dengan porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama. Bila terjadi kerugian maka kerugian dalam bentuk uang akan ditanggung oleh pihak Bank BTN Syariah KCS Malang, sedangkan nasabah akan menanggung kerugian dalam bentuk kehilangan usaha, nama baik (reputasi) dan waktu.

4.3.2 Jenis Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank BTN Syariah KCS

Malang

Pada Bank BTN Syariah KCS Malang terdapat dua jenis pembiayaan *mudharabah* yang digunakan, pembiayaan tersebut antara lain:

1. *Mudharabah Muthlaqah* (investasi umum)

Merupakan bentuk akad kerjasama usaha antara bank (sebagai penyalur modal) dengan nasabah (sebagai pengelola) dimana yang cakupannya tidak dibatasi dengan syarat tertentu oleh pihak ketiga (sebagai *shahibul mall*/pemilik modal) seperti pemberian pembiayaan modal kerja oleh bank kepada nasabah tanpa harus ada ketentuan dari pihak ketiga untuk memilih usaha yang dibiayai. Contoh, Pembiayaan modal Kerja BTN iB, dan KUR BTN iB, jangka waktu pembiayaan 3 tahun dan 5 tahun.

2. *Mudharabah Muqayyadah* (investasi khusus)

Bentuk kerjasama antara bank (sebagai penyalur modal) dengan nasabah (sebagai pengelola dana) yang cakupannya dibatasi dengan syarat tertentu oleh pihak ketiga (sebagai *shahibul mall*/pemilik modal) seperti investasi yang diberikan oleh pihak ketiga kepada bank untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan dengan adanya ketentuan dan syarat tertentu dari pihak ketiga untuk memilih debitur yang akan dibiayai. Contoh Pembiayaan Investasi BTN iB untuk pembangunan gedung sekolah jangka waktu 5 tahun.

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Nurma Eka Setyana salah satu pegawai Bank BTN Syariah KCS Malang bagian analisis komersial dalam wawancara tanggal 01 Agustus pukul 15.30 WIB, menjelaskan bahwa:


Pembiayaan modal kerja dengan akad mudharabah yang ditawarkan oleh Bank BTN KCS Malang mencakup pembiayaan mudharabah muthlaqah (investasi umum) dan mudharabah muqayyadah (investasi khusus). Mudharabah muthlaqah cakupannya sangat luas tidak dibatasi dengan syarat tertentu oleh pihak ketiga. Contoh pembiayaannya adalah Modal Kerja BTN iB, dan KUR BTN iB, jangka waktu 3 dan 5 tahun. Sedangkan mudharabah muqayyadah cakupannya dibatasi oleh pihak ketiga dengan syarat-syarat tertentu. Contohnya ialah pembiayaan Investasi BTN iB, jangka waktu 5 tahun.

4.3.3 Pencairan Pembiayaan Mudharabah di BTN Syariah KCS

Malang

Adapun proses pencairan pembiayaan *mudharabah* seperti yang dijelaskan oleh Ibu Nurma Eka Setyana dalam wawancara hari selasa tanggal 01 Agustus 2016 bahwa proses alur pencairan mudharabah di BTN Syariah Malang adalah sebagai berikut:

Gambar 4.4
Alur Proses Pencairan Pembiayaan *Mudharabah* di Bank BTN
KCS Malang



Sumber : BTN KCS Malang, Data Diolah

Pencairan pembiayaan *mudharabah* merupakan titik awal mulai efektifnya pembiayaan tersebut. Sejak saat itu pembiayaan bisa disebut sebagai aktiva yang mengandung resiko bagi bank, oleh karena itu Bank

BTN Syariah KCS Malang sudah mempertimbangkan kredibilitas dan kemampuan nasabah untuk menilai layak atau tidaknya nasabah dalam menerima pembiayaan *mudharabah*.

Nasabah yang menginginkan pembiayaan *mudharabah* ataupun pembiayaan lainnya, harus memiliki rekening di Bank BTN Syariah KCS Malang agar pembiayaan dapat dengan mudah direalisasi karena perealisasi akan langsung dilakukan melalui rekening nasabah yang bersangkutan. Pembiayaan *mudharabah* diakui pada saat pembayaran kepada pengelola dana sebesar uang yang diberikan pihak bank.

Berikut ini kasus tentang pembiayaan *mudharabah* di Bank BTN Syariah KCS Malang:

- a) Surat Permohonan Nasabah Bapak X : No.123/M/KCS-
MLG/VIII/2013
- b) Jenis Permohonan : Permohonan pembiayaan
modal kerja usaha
konveksi
- c) Nilai Permohonan : Rp. 300.000.000,- jangka
waktu 12 bulan
- d) Rencana penerimaan usaha Rp. 60.000.000/bulan
- e) *Ekpektasi rate* Bank Syariah : 20%
 $20\% \times \text{Rp. } 300.000.000 = \text{Rp. } 60 \text{ juta/tahun (Rp.5.000.000/bulan)}$
- f) Nisbah bagi hasil menggunakan *revenue sharing*

- g) Nisbah bagi hasil untuk Bank : $Ekspektasi\ rate \div omset$
 : $Rp. 5.000.000 \div Rp. 60.000.000$
 : 8,33%

Nisbah bagi hasil untuk Nasabah : $100\% - 8,33\% = 91,67\%$

- h) Biaya-biaya yang timbul dari pembiayaan *mudharabah* tersebut antara lain:

- Biaya Administrasi Rp. 180.000,-
- Biaya Notaris Rp. 600.000,-
- Biaya Asuransi Rp. 300.000,-
- Biaya Materai Rp. 24.000,-

- i) Telah disetujui dengan SP3 No, 321/CN/DT/VIII/2013

Sumber : BTN KCS Malang

Atas pengajuan pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh nasabah Bapak X maka pihak Bank BTN Syariah KCS Malang akan melakukan pencatatan sebesar jumlah yang dicairkan yaitu:

Rekening	Debit	Kredit
Investasi <i>Mudharabah</i>	300.000.000	
Rekening Bapak X		300.000.000

(Pencatatan jurnal atas terlaksananya pembiayaan *mudharabah*)

Hasil Analisis:

Berdasarkan transaksi diatas, pihak Bank BTN KCS malang mengakui dana *mudharabah* yang diberikan kepada Bapak X sebagai investasi *mudharabah* pada saat penyerahan kas sehingga mengakibatkan

bertambahnya pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp. 300.000.000 sebelah debit serta bertambahnya rekening Bapak X disebelah kredit sebesar Rp. 300.000.000.

Dalam PSAK 105 paragraf 12: “*Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.*”

Pada transaksi diatas **sudah sesuai** dengan PSAK 105 karena pihak Bank BTN Syariah KCS Malang mengakui dana *mudharabah* yang dibayarkannya sebagai investasi *mudharabah* sebagaimana terdapat pada PSAK 105 paragraf 12.

Dalam PSAK 105 paragraf 16: “*usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana*”.

Pada transaksi diatas perlakuan akuntansi yang dilakukan pihak Bank BTN Syariah KCS Malang mulai berjalan ketika pihak Bank mencairkan dana *mudharabah* ke rekening Bapak X. Maka transaksi ini **sudah sesuai** dengan PSAk 105 paragraf 16.

4.3.4 Pelaksanaan Bagi Hasil *Mudharabah* di BTN Syariah KCS

Malang

Dalam pelaksanaan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di BTN KCS Malang tergantung kepada kesepakatan diawal kontrak antara pihak bank dan debitur.. Adapun langkah-langkah yang digunakan oleh


BTN KCS Malang dalam melakukan perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan antara pihak Bank KCS Malang (*shahibul mall*) dengan nasabah (*mudharib*) atas usaha atau proyek yang dijalankan, sistem pengembalian *mudharabah* dengan mengangsur atau bayar tangguh, jumlah biaya yang muncul akibat pembiayaan *mudharabah* seperti biaya administrasi, biaya notaris, biaya premi asuransi, dan biaya materai.
2. Setelah semua poin diatas terpenuhi kemudian dihitung *expectasi* bagi hasil dan nisbah bagi hasil (berdasarkan *revenue sharing*)
3. Pendapatan usaha yang diterima didistribusikan kepada pihak bank dan nasabah sesuai dengan nisbah masing-masing.
4. Apabila nasabah terlambat membayar bagi hasil atau angsuran pokok dikenakan denda 2% diatas tingkat bagi hasil yang berlaku dan diperhitungkan atas jumlah tunggakan tersebut, dari tanggal penagihan sampai dengan tanggal pembayaran tunggakan.
5. Nisbah bagi hasil yang dikenakan berbeda-beda hal ini dilihat dari lamanya jangka waktu pembiayaan, pada Bank BTN KCS Malang penetapan bagi hasil pertahun sudah ditetapkan berdasarkan penetapan kantor pusat.

Gambar 4.5

Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* pada BTN

Syariah KCS Malang



Sumber: BTN KCS Malang, Data Diolah

Pelaksanaan bagi hasil yang diterapkan oleh Bank BTN Syariah KCS Malang yaitu menerapkan sistem *revenue sharing* yaitu perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam *revenue sharing* dihitung dengan mengalikan nisbah yang disetujui dengan pendapatan bruto (Ismail, 2001: 98). Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kecurangan-kecurangan dari nasabah (*mudharib*). Selain itu, menurut fatwa No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah, bahwa *revenue sharing* (bagi pendapatan) lebih maslahat daripada *profit sharing* (bagi laba).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurma Eka Setyana pada tanggal 02 Agustus 2016 jam 15.30 menjelaskan bahwasannya:

Perbedaan mendasar dari revenue sharing dan profit sharing adalah jika revenue sharing bank hanya memperhatikan kepada pendapatan yang diperoleh nasabah dengan melihat kepada omset yang diterima nasabah/perusahaan kemudian disharingkan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

Sedangkan profit sharing bank harus memperhatikan laporan keuangan dari nasabah dengan melihat pada variabel pengeluaran dan laporan Laba/Rugi perusahaan kemudian disharingkan kepada bank sesuai dengan nisbah yang sudah ditentukan. Secara aplikasinya, hal ini akan sulit dimonitoring oleh pihak bank dalam meng-croscheck aktiva pengeluaran dan laporan Laba/rugi perusahaan, karena dimungkinkan akan terjadi kecurangan dan ketidakjujuran nasabah/perusahaan.

Oleh karena itu, dari dasar inilah Bank BTN KCS malang menerapkan sistem *revenue sharing* dibandingkan *profit sharing*, karena lebih efisien bagi bank sebagai upaya meminimalisir kecurangan dan ketidakjujuran nasabah/perusahaan.

Bank BTN Syariah KCS Malang mengakui pendapatan *mudharabah* atau bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan aktiva produktif lainnya baik yang diklasifikasikan sebagai performing dan non-performing pada saat diterima. Hal tersebut bertujuan untuk menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian bank, sehingga bank akan mengakui pendapatannya apabila pendapatan tersebut benar-benar diterima oleh Bank.

Berdasarkan contoh kasus pembiayaan *mudharabah* diatas maka dapat dapat dihitung besarnya pendapatan bagi hasil yang diberikan Bapak X akibat dari akad *mudharabah*. Dalam hal pembiayaan pendapatan bagi hasil nasabah kepada Bank BTN Syariah KCS Malang, pembayaran pendapatan bagi hasil dilakukan setiap bulannya bersamaan dengan pembayaran pokok. Akan tetapi jika nasabah terlambat membayar bagi hasil atau angsuran pokok dikenakan denda 2% diatas tingkat bagi hasil yang berlaku dan diperhitungkan atas jumlah tunggakan tersebut, dari tanggal penagihan sampai dengan tanggal pembayaran tunggakan. Perhitungan bagi hasil pendapatan bagi hasil yang diperoleh oleh bank BTN Syariah KCS Malang adalah sebesar:

$$1. \frac{8.33}{100} \times \text{Rp. } 5.000.000 = \text{Rp. } 416.500 \text{ (bagi hasil diperoleh}$$

Bank)

$$2. \frac{91.67}{100} \times \text{Rp. } 5.000.000 = \text{Rp. } 4.583.500 \text{ (bagi hasil diperoleh Bapak}$$

X)

Berdasarkan perhitungan pendapatan bagi hasil *mudharabah* dari Bapak X maka diketahui bagi hasil yang diperoleh Bank BTN Syariah KCS Malang dari akad tersebut adalah sebesar Rp. 416.500. Untuk bulan pertama sampai berakhirnya akad Bapak X membayar bagi hasil *mudharabah* ke Bank BTN Syariah KCS Malang adalah sebesar Rp. 416.500 (bagi hasil) dan pembayaran pokok pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp. 25.000.000. Akibat dari pembayaran yang dilakukan oleh Bapak X maka pencatatan yang dilakukan oleh Bank BTN Syariah KCS Malang berkaitan dengan laba *mudharabah* adalah:

Rekening	Debit	Kredit
Rekening Nasabah	25.416.500	
Pembiayaan <i>mudharabah</i>		25.000.000
Pendapatan bagi hasil		416.500

(pencatatan atas pembiayaan pendapatan laba *mudharabah*).

Tabel 4.2
Cashflow Pembayaran Pelunasan Pembiayaan *Mudharabah* Bapak X:

Bulan ke	Tgl/Bln/Thn	Pencairan	Pembayaran	
			Pokok	Bagi Hasil
0	01/08/2013	Rp. 300.000.000		
1	01/09/2013		Rp. 25.000.000	Rp. 416.500
2	01/10/2013		Rp. 25.000.000	Rp. 416.500
3	01/11/2013		Rp. 25.000.000	Rp. 416.500
4	01/12/2013		Rp. 25.000.000	Rp. 416.500
5	01/01/2014		Rp. 25.000.000	Rp. 416.500
6	01/02/2014		Rp. 25.000.000	Rp. 416.500
7	01/03/2014		Rp. 25.000.000	Rp. 416.500
8	01/04/2014		Rp. 25.000.000	Rp. 416.500
9	01/05/2014		Rp. 25.000.000	Rp. 416.500
10	01/06/2014		Rp. 25.000.000	Rp. 416.500
11	01/07/2014		Rp. 25.000.000	Rp. 416.500
12	01/08/2014		Rp. 25.000.000	Rp. 416.500

Hasil Analisis:

Pada transaksi diatas, Bapak X membayar angsuran pembiayaan *mudharabah* Rp. 25.000.000 dan juga membayar bagi hasil kepada Bank Rp. 416.500.

Dalam PSAK 105 paragraf 9: "*pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah diakhiri*".

Dalam hal ini, Bank BTN Syariah KCS Malang menetapkan ketentuan kepada nasabah untuk pembayaran angsuran *mudharabah* dilakukan bersamaan dengan pembayaran bagi hasil kepada Bank. Jadi

dapat disimpulkan untuk transaksi pembayaran bagi hasil yang ada di Bank BTN Syariah KCS Malang **sudah sesuai** dengan PSAK 105 paragraf 9.

Dalam PSAK 105 paragraf 10: “*jika dari pengelolaan dana mudharabah menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad.*”

Bank BTN Syariah KCS Malang mengakui pendapatannya sesuai nisbah yang telah disepakati yaitu sesuai yang telah ditentukan dalam akad. Maka pencatatan transaksi pembayaran bagi hasil yang dilakukan oleh Bank BTN Syariah KCS Malang **sudah sesuai** dengan PSAK 105 paragraf 10.

Apabila dalam kasus pembiayaan *mudharabah* diatas Bapak X terlambat melakukan pembayaran pokok seperti yang dijelaskan ibu nurma eka setyana, maka pihak Bank akan mengenakan denda sebesar 2% diatas tingkat bagi hasil. Adapun jumlah denda yang harus dibayar Bapak X apabila terlambat melakukan pembayaran adalah sebesar Rp. 8.330 diperoleh dari $2\% \times \text{Rp. } 416.500$.

Maka jurnal yang harus dibuat oleh pihak Bank adalah:

Rekening	Debit	Kredit
Piutang investasi <i>mudharabah</i> jatuh tempo	Rp. 25.424.830	
Investasi <i>mudharabah</i>		Rp. 25.424.830

(pencatatan ketika Bapak X terlambat membayar angsuran pokok dan bagi hasil yang terlambat)

Ketika Bapak X membayar angsuran pokok, jurnal yang dibuat oleh pihak Bank adalah:

Rekening	Debit	Kredit
Rekening Nasabah	Rp. 25.424.830	
Piutang investasi <i>mudharabah</i> jatuh tempo		Rp. 25.424.830

(pencatatan ketika Bapak X membayar angsuran pokok dan bagi hasil)

Hasil Analisis:

Dalam PSAK 105 paragraf 19: *“jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.*

Bank BTN Syariah KCS Malang mengakui pembayaran angsuran yang terlambat oleh Bapak X sebagai piutang investasi yang jatuh tempo dan apabila Bapak X telah melakukan pembayaran angsuran yang terlambat maka pihak Bank akan melakukan penghapusan akun piutang investasi *mudharabah*. Sehingga dapat disimpulkan untuk transaksi ini pihak Bank BTN Syariah KCS Malang telah melakukan pencatatan yang **sudah sesuai** dengan PSAK 105 paragraf 19

4.3.5 Pengakuan Pembiayaan yang Dikeluarkan Oleh Nasabah Sehubungan dengan Akad Mudharabah

Pada saat Bank BTN Syariah KCS Malang melakukan pencairan (*droping*) pembiayaan *mudharabah* maka bersamaan itu pula biaya yang terjadi karena proses pencairan tersebut. Dalam hal pengakuan biaya-biaya

yang terjadi, Bank BTN Syariah KCS Malang mengakui biaya tersebut dengan mendebit rekening nasabah dan mengkredit biaya-biaya yang terjadi karena adanya pencairan pembiayaan. Biaya-biaya yang terjadi karena adanya proses pencairan pembiayaan itu dibebankan kepada nasabah dengan cara mengurangi akun rekening nasabah dan tidak mengurangi pokok pembiayaan *mudharabah*.

Seperti yang dijelaskan Ibu Nurma Eka Setyana dalam wawancara mengenai pengakuan pembiayaan sehubungan dengan akad *mudharabah* bahwasannya:

Ketika ada nasabah yang mengajukan pembiayaan mudharabah ke Bank BTN Syariah KCS Malang maka akan timbul pembiayaan-pembiayaan antara lain biaya administrasi, biaya notaris, biaya asuransi, biaya materai akibat dari adanya akad tersebut. Biaya-biaya yang timbul dari pembiayaan mudharabah tersebut tidak mengurangi saldo pembiayaan dan pihak bank akan mengakuinya sebesar jumlah yang muncul dari akad yang terjadi.

Berdasarkan akad *mudharabah* antara Bapak X dengan Bank BTN Syariah KCS Malang menimbulkan biaya-biaya akibat dari adanya akad tersebut. Pencatatan biaya-biaya yang dilakukan Bank BTN Syariah KCS Malang berkaitan dengan akad adalah sebagai berikut:

Rekening	Debit	Kredit
Rekening Nasabah	Rp. 1.104.000,-	
Biaya Administrasi		Rp. 180.000,-
Biaya Notaris		Rp. 600.000,-
Biaya Premi Asuransi		Rp. 300.000,-
Biaya Materai		Rp. 24.000,-

(Pencatatan atas biaya-biaya yang terjadi dari pembiayaan *mudharabah*)

Hasil Analisis:

Berdasarkan transaksi penjurnalan diatas, Bank BTN Syariah KCS Malang mengakui pembayaran yang terjadi sehubungan dengan akad *mudharabah* yang dilakukan oleh nasabah diakui sebagai biaya. Bank mencatat dengan mendebit akun rekening nasabah dan mengkredit akun-akun biaya.

Seharusnya dalam pencatatan biaya yang timbul sehubungan dengan akad *mudharabah* bank tidak mencatat seperti itu, karena dalam hal ini bank menerima sejumlah uang yang dibayar oleh nasabah, seharusnya bank mengakuinya sebagai pendapatan dan hutang.

Pencatatan yang seharusnya dilakukan oleh bank adalah dengan mendebit akun rekening nasabah dan mengakui biaya-biaya sebagai pendapatan dan hutang. Diakui sebagai pendapatan administrasi karena dalam hal ini bank memperoleh sejumlah uang yang timbul akibat pelaksanaan administrasi yang dilakukan oleh nasabah. Untuk pembayaran notaris dan asuransi, Bank BTN Syariah KCS Malang mengakui sebagai hutang notaris dan hutang premi asuransi karena nantinya pihak bank akan melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak notaris dan pihak asuransi. Adapun biaya materai Rp. 24.000 yang dibayar nasabah diakui dengan mencatatnya sebagai persediaan Alat Tulis Kantor (ATK) yang menunjukkan bahwa pihak bank telah menggunakan materai sebagai alat dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah*. Jurnal yang seharusnya dibuat oleh Bank BTN Syariah KCS Malang:

Rekening	Debit	Kredit
Rekening Nasabah	Rp. 1.104.000,-	
Pendapatan Administrasi		Rp. 180.000,-
Hutang Notaris		Rp. 600.000,-
Hutang Premi Asuransi		Rp. 300.000,-
Persediaan ATK Materai		Rp. 24.000,-

4.3.6 Pengukuran pembiayaan *Mudharabah* di BTN Syariah KCS

Malang

Seperti yang disampaikan oleh narasumber Ibu Nurma Eka Setyana dalam wawancara hari rabu tanggal 03 Agustus 2016 yang menjelaskan bahwasannya:

“Kebijakan pengakuan dan pengukuran pembiayaan mudharabah yang diterapkan oleh Bank BTN Syariah KCS Malang adalah cash basis yaitu sebesar jumlah uang yang diterima atau disalurkan oleh bank. Pengakuan atau pengukuran pendapatan secara cash basis itu berlaku untuk semua jenis aktiva produktif baik yang digolongkan sebagai performing maupun non-performing (aktiva yang digolongkan kurang baik). Jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut mudharabah, sedangkan jika kerugian terjadi karena kelalaian pengelola/nasabah (wanprestasi) maka kerugian tersebut diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan ditanggung oleh nasabah.

Hasil Analisis:

Dalam PSAK 105 paragraf 13: *pengukuran investasi mudharabah sebagai berikut:*

- a. *Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.*

b. Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan:

(1) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan dimortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah

(2) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Berdasarkan hasil wawancara dijelaskan bahwa kebijakan pengukuran pembiayaan *mudharabah* pada Bank BTN Syariah KCS Malang adalah diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Dalam transaksi kasus pembiayaan Bapak X pihak bank selalu mencatat sejumlah uang sesuai dengan nominal yang diterima atau diserahkan. Maka dapat disimpulkan pihak bank telah melakukan perlakuan akuntansi yang **sesuai** dengan PSAK 105 paragraf 13 yaitu diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.

Apabila dalam transaksi diatas Bapak X mengalami kerugian semisal sebesar Rp. 10.000.000 (kerugian tersebut tidak dapat dikategorikan kesalahan *mudharib*) maka pihak bank akan membuat jurnal penyisihan kerugian investasi. Adapun pencatatan yang dilakukan Bank BTN Syariah KCS Malang apabila terjadi kerugian dalam transaksi *mudharabah* adalah sebagai berikut:

Rekening	Debit	Kredit
Beban penyisihan kerugian investasi <i>mudharabah</i>	Rp. 10.000.000	
Akumulasi penyisihan kerugian investasi <i>mudharabah</i>		Rp. 10.000.000

(Pencatatan saat terjadi kerugian)

Rekening	Debit	Kredit
Akumulasi penyisihan kerugian investasi <i>mudharabah</i>	Rp. 10.000.000	
Investasi <i>mudharabah</i>		Rp. 10.000.000

(Pencatatan pada saat penghapus bukuan kerugian)

Hasil Analisis:

Pada transaksi diatas apabila semisal Bapak X mengalami kerugian maka pihak bank akan membentuk penyisihan kerugian investasi untuk mengakui kerugian yang terjadi.

Dalam PSAK PSAK 105 paragraf 21: *“kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi.*

Ketika dalam kasus pembiayaan *mudharabah* diatas Bapak X mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 maka pihak bank akan membuat jurnal penyisihan kerugian investasi. Maka dilihat dari pencatatan jurnal penyisihan kerugian investasi diatas, Bank BTN Syariah KCS Malang telah melakukan pen catatan yang sudah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 21.

4.3.7 Penyajian Pembiayaan *Mudharabah* di BTN Syariah KCS

Malang

Penyajian dalam kaitannya dengan pembiayaan *mudharabah* oleh Bank BTN Syariah KCS Malang disajikan di laporan keuangan (neraca) pada sisi aktiva sebesar tagihan bank kepada nasabah sedangkan untuk komponen laba/rugi disajikan dalam bentuk pengelompokan pendapatan dan beban menurut karakteristik transaksi.

Hasil Analisis:

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa BTN Syariah KCS Malang telah mampu menerapkan penyajian *mudharabah* dengan benar, penyajian yang diterapkan **sudah sesuai** dengan PSAK No. 105 paragraf 36 yang menyatakan bahwa “Pemilik dana menyajikan investasi pembiayaan *mudharabah* yang diberikan pada laporan keuangan (neraca) pada sisi aktiva sebesar nilai tercatat.

4.3.8 Pengungkapan Pembiayaan *Mudharabah* di BTN Syariah KCS

Malang

Pengungkapan dalam kaitannya dengan pembiayaan *mudharabah* oleh Bank BTN Syariah KCS Malang disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan dalam kaitannya dengan pembiayaan yang diberikan seperti jumlah aktiva produktif yang diberikan kepada nasabah, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha, ikhtisar perubahan penyesihan kerugian dan penghapusan aktiva produktif dalam tahun yang bersangkutan.

Hasil Analisis:

Dari pernyataan diatas, BTN Syariah telah mampu pengungkapan berkaitan dengan *mudharabah* dengan benar. Hal ini **sudah sesuai** dengan PSAK No. 105 paragraf 38 yang menyatakan bahwa pemilik dana pengungkapan hal-hal terkait transaksi tidak terbatas, pada:

- a) Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha, dan lain-lain;
- b) Rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya;
- c) Penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan; dan
- d) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah

4.3.9 Penerapan Perbandingan PSAK 105 di BTN Syariah KCS Malang

Berdasarkan pemaparan pada pembahasan, maka untuk memperjelas bagaimana perlakuan akuntansi atas pembiayaan *mudharabah* antara penerapannya di Bank BTN Syariah KCS Malang dengan peraturan PSAK No.105 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3

Perbandingan PSAK No. 105 dengan Penerapan di BTN Syariah

KCS Malang

Perlakuan Akuntansi	PSAK NO. 105	Penerapan di Bank BTN Syariah KCS Malang	Evaluasi
Pengakuan	<p>✓ Pembiayaan <i>mudharabah</i> diakui pada saat pembayaran kas kepada pengelola dana dan pembiayaan yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran.</p> <p>✓ Biaya yang terjadi sehubungan dengan <i>mudharabah</i> tidak dapat diakui sebagai bagian</p>	<p>D. Pembiayaan <i>mudharabah</i></p> <p>K. Rekening Nasabah (giro/tabungan) (pencatatan pada saat pencairan)</p> <p>D. Rekening Nasabah</p> <p>K. Biaya Administrasi</p> <p>K. Biaya Notaris</p> <p>K. Biaya Asuransi</p> <p>K. Biaya Materai (Pencatatan atas biaya yang terjadi sehubungan dengan akad <i>mudharabah</i>)</p>	<p>Telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 12 dimana pengakuan pembiayaan <i>mudharabah</i> pada Bank BTN Syariah KCS Malang diakui pada saat pembayaran kas atau pada saat uang diterima.</p> <p>Untuk pencatatan biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan akad <i>mudharabah</i> pihak bank salah dalam melakukan pencatatan jurnal. Pencatatan yang seharusnya dibuat oleh bank</p>

	<p>pembiayaan <i>mudharabah</i> kecuali telah disepakati bersama.</p> <p>✓ Setiap pembayaran kembali atas pembiayaan <i>mudharabah</i> oleh pengelola dana mengurangi saldo pembiayaan <i>mudharabah</i>.</p> <p>✓ Rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan dibentuk penyisihan</p>	<p>D. Rekening Nasabah</p> <p>K. Pembiayaan <i>mudharabah</i></p> <p>K. Pendapatan <i>mudharabah</i> (pencatatan pengembalian pembiayaan dan pendapatan bagi hasil).</p> <p>D. Beban penyisihan kerugian investasi <i>mudharabah</i></p> <p>K. Akumulasi penyisihan</p>	<p>adalah:</p> <p>D. Rekening Nasabah</p> <p>K. Pendapatan Aministrasi</p> <p>K. Hutang Notaris</p> <p>K. Hutang Premi Asuransi</p> <p>K. Persediaan ATK Materai</p>
--	--	---	--

	<p>kerugian investasi. Rugi pengelolaan yang timbul akibat kelalaian/kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana.</p>	<p>kerugian investasi <i>mudharabah</i> (pencatatan apabila mengalami rugi dalam akad <i>mudharabah</i>)</p> <p>D. Akumulasi penyisihan kerugian investasi <i>mudharabah</i></p> <p>K. Investasi <i>mudharabah</i> (pencatatan pada saat penghapus bukuan)</p>	
pengukuran	<p>Pembiayaan <i>mudharabah</i> dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang diberikan bank pada saat pembayaran.</p>	<p>Diukur berdasarkan jumlah uang yang dicairkan oleh Bank BTN Syariah atau yang diterima oleh nasabah.</p>	<p>Telah sesuai dengan PSAK 105, pengukuran pembiayaan <i>mudharabah</i> pada Bank BTN Syariah KCS Malang diukur sebesar jumlah uang yang dicairkan oleh pihak Bank.</p>
Penyajian	<p>✓ Pemilik dan menyajikan</p>	<p>✓ Disajikan dalam laporan keuangan</p>	<p>Penyajian pembiayaan</p>

	<p>investasi <i>mudharabah</i> dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.</p>	<p>pada komponen neraca disebelah aktiva sebesar tagihan bank kepada nasabah.</p> <p>✓ Komponen laba/ rugi disajikan dalam bentuk pengelompokan pendapatan menurut transaksi yang digunakan.</p>	<p><i>mudharabah</i> pada Bank BTN Syariah KCS Malang telah sesuai dengan PSAK 105, penyajian pembiayaan <i>mudharabah</i> disajikan pada laporan keuangan sesuai karakteristik masing-masing.</p>
Pengungkapan	<p>Pemilik dana pengungkapan hal-hal terkait transaksi tidak terbatas, pada:</p> <p>a) Isi kesepakatan utama usaha <i>mudharabah</i>, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha, dan lain-lain;</p> <p>b) Rincian jumlah investasi <i>mudharabah</i></p>	<p>Pengungkapan dalam kaitannya dengan pembiayaan <i>mudharabah</i> oleh Bank BTN Syariah KCS Malang disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan dalam kaitannya dengan pembiayaan yang diberikan seperti jumlah aktiva produktif yang</p>	<p>Pengungkapan pembiayaan <i>mudharabah</i> pada Bank BTN Syariah KCS Malang telah sesuai dengan PSAk 105, diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.</p>

	berdasarkan jenisnya; c) Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan; dan d) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.	diberikan kepada nasabah, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha, ikhtisar perubahan penyisihan kerugian dan penghapusan aktiva produktif dalam tahun yang bersangkutan.	
--	---	--	--

Dari hasil tabel perbandingan diatas telah tampak bahwa Bank BTN Syariah KCS Malang telah mampu menerapkan PSAK No.105 pada produk pembiayaan *mudharabah* dengan benar mulai dari pengakuan pembiayaan *mudharabah* yaitu diakui pada saat pembayaran kas, pengukuran diukur dalam bentuk kas dalam bentuk uang yang diberikan bank, penyajian disajikan dalam laporan keuangan pada komponen neraca disebelah aktiva sebesar tagihan bank kepada nasabah dan pengungkapan *mudharabah* diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan, semua itu telah sesuai dengan PSAK No.105 tentang Akuntansi *Mudharabah*..

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur Permohonan Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank BTN Syariah KCS Malang

Prosedur yang digunakan Bank BTN Syariah KCS Malang terhadap pembiayaan *mudharabah* telah dilaksanakan dengan cukup baik dan teliti sehingga dapat meminimalisir terjadinya resiko dalam pembiayaan, upaya-upaya mulai dari pengajuan pembiayaan, BI *checking*, penandatanganan sampai pencairan pembiayaan. Dari adanya pembiayaan *mudharabah* terdapat manfaat yang dirasakan antara pihak bank dan juga nasabah. Pihak Bank dapat melakukan panyaluran dana yang telah terhimpun oleh Bank BTN Syariah KCS Malang dan digunakan untuk pembiayaan usaha atau proyek yang produktif. Dengan adanya pembiayaan *mudharabah* tersebut maka pihak bank dan nasabah akan mendapatkan margin bagi hasil yang telah disepakati melalui akad *mudharabah*. Bagi pengelola dana (*mudharib*) akan mendapatkan tambahan modal usaha untuk lebih produktif dalam mengembangkan usahanya tersebut.

2. Kesesuaian Penerapan Perlakuan Akuntansi *Mudharabah* dengan PSAK 105 di Bank BTN Syariah KCS Malang

Penerapan akuntansi syariah dalam produk bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* Bank BTN Syariah KCS Malang telah dilakukan dengan baik, karena pencatatan transaksi-transaksi sudah dilakukan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Hal ini dapat dilihat dari pencatatan transaksi-transaksi yang dicatat oleh Bank BTN Syariah KCS Malang. Penerapan akuntansi mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan *mudharabah* pada Bank BTN Syariah KCS Malang secara umum telah sesuai dengan PSAK 105 yang membahas mengenai akuntansi *mudharabah*.

Pencatatan biaya-biaya yang timbul dari adanya akad pembiayaan *mudharabah* pihak bank salah dalam melakukan pencatatan. Tidak seharusnya pihak bank mengakui biaya-biaya yang timbul sebagai beban, akan tetapi seharusnya pihak bank mengakui sebagai pendapatan administrasi karena dalam hal ini pihak bank memperoleh sejumlah uang akibat pelaksanaan administrasi oleh pihak nasabah. Adapun bank juga harus mengakui biaya yang muncul sebagai hutang notaris dan hutang premi asuransi, diakui sebagai hutang karena pihak bank nantinya akan membayarkan sejumlah uang kepada pihak notaris dan pihak asuransi. Sedangkan untuk materai yang dikeluarkan oleh pihak bank, bank mengakui sebagai persediaan alat tulis kantor (ATK) materai yang menunjukkan bahwa pihak bank telah menggunakan sejumlah materai.

B. Saran

1. Bank BTN Syariah KCS Malang diharapkan lebih konsistensi dalam penerapan pengakuan dan pengukuran atas pencatatan transaksi pembiayaan *mudharabah* dengan ketentuan yang berlaku yaitu khususnya PSAK 105 yang menjelaskan mengenai akuntansi *mudharabah*. Pihak bank harus lebih meningkatkan kewaspadaan dalam menyalurkan dana kepada mudharib (pengelola dana). Selain itu Bank BTN Syariah KCS Malang harus melakukan penyebaran informasi mengenai produk-produk yang ada pada bank syariah dengan cara melakukan publikasi atau pemberitahuan kepada masyarakat mengenai konsep syariah yang sejalan dengan prinsip global.
2. Untuk pihak Bank BTN Syariah KCS Malang diharapkan agar dapat lebih membantu peneliti yang melakukan penelitian dengan lebih terbuka pada pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian agar lebih mempermudah penulis untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah. 2015. *Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 Pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia*. Jakarta. Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Al-Qur'an dan Terjemahan.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori Praktik, yang dikutip dari M.Rawas. Qal'aji, mu'jam lughat al-fiqaha*. Beirut: darun-nafis.
- Azwar, Saifuddin. 2009. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewan Syariah Nasional (DSN). 2003. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/2000 *Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*.
- Harahap, Sofyan Syafri. 1999. *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2002. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Edisi Pertama. Jakarta: LPFE Usakti.
- Hasbi Ramli. 2005. *Teori Dasar Akuntansi Islam*. Jakarta: Rainasan.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2002. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, No. 59*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Kartikahadi, Hans. 2012. *Akuntansi Keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kurniasari, Astri, Wahyu. 2013. *Evaluasi Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105 Pada KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Muhammad. 2005. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muhammad, Rifqi. 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah : Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press.
- Nurhayat, sri., Wasilah. (2009). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

- PSAK IAI. (2007). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 105 tentang Akuntansi Mudharabah*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia Graha Akuntan.
- Salman, Riza, Kautsar. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Padang: Akademia Permata.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Soraya. 2011. *Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Dengan PSAK 105 Pada 4 BMT di Jakarta Selatan*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Suharsaputra, Uhar. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama .
- Usman, Rachmadi. 2012. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiroso. (2011). *Akuntansi Transaksi Syariah*. Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Yahya, Rizal., Martewireja, dkk. 2009. *Akuntansi Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yusuf Muhammad., Wiroso, Harahap Safri Sofyan. 2010. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: 2010

Berita Acara Penelitian di BTN Syariah KCS Malang

Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana pengakuan pembiayaan <i>mudharabah</i> di BTN Syariah KCS Malang?	Sesuai dengan PSAK 105 paragraf 12 dimana pengakuan pembiayaan <i>mudharabah</i> pada Bank BTN Syariah KCS Malang diakui pada saat pembayaran kas atau pada saat uang diterima.
Bagaimana pengukuran pembiayaan <i>mudharabah</i> di BTN Syariah KCS Malang?	Pengukuran pembiayaan <i>mudharabah</i> pada Bank BTN Syariah KCS Malang diukur sebesar jumlah uang yang dicairkan atau diterima oleh pihak Bank.
Bagaimana penyajian pembiayaan <i>mudharabah</i> di BTN Syariah KCS Malang?	Penyajian pembiayaan <i>mudharabah</i> disajikan pada laporan keuangan sesuai karakteristik masing-masing.
Bagaimana pengungkapan pembiayaan <i>mudharabah</i> di BTN Syariah KCS Malang?	Pengungkapan pembiayaan <i>mudharabah</i> pada Bank BTN Syariah KCS Malang diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Adab Maulana Ahmad Rosyda
Tempat, Tanggal Lahir : Nganjuk, 26 Mei 1993
Alamat Asal : Jl. Lawu 3, Kelurahan Kramat, Nganjuk
Telepon/HP : 085736344495
Email : Adibmaulanaahamadrosyda@gmail.com

Pendidikan Formal

1999-2000 : TK Pertiwi Grojogan
2000-2006 : SDN Payaman II Nganjuk
2006-2009 : SMP Negeri 1 Nganjuk
2009-2012 : SMA Negeri 1 Nganjuk
2012-2016 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2012-2013 : Program Ma'had Sunan Ampel Al-'Ali UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang
2012-2013 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang
2013 : English Language Center (ELC) UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang

BUKTI KONSULTASI

Nama: : Adab Maulana Ahmad Rosyda
NIM/Jurusan : 12520017/Akuntansi
Pembimbing : Drs. H. Abdul Kadir Usri, Ak., MM, CA., CPAI
Judul Skripsi : Analisis Penerapan PSAK 105 Terhadap Akuntansi Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Pada Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	03 Februari 2016	Pengajuan <i>Outline</i>	1.
2	13 Maret 2016	Proposal	2.
3	16 Maret 2016	Revisi Proposal	3.
4	11 April 2016	Revisi Proposal	4.
5	26 Mei 2016	Revisi & Persetujuan Proposal	5.
6	09 Juni 2016	Seminar Proposal	6.
7	22 Juni 2016	Acc Proposal	7.
8	26 Juli 2016	Skripsi Bab I-IV	8.
9	19 Agustus 2016	Revisi Bab IV	9.
10	29 Agustus 2016	Revisi Bab IV	10.
11	01 September 2016	Ujian Komprehenship	11.
12	05 September 2016	Skripsi Bab IV	12.
13	08 September 2016	Revisi Bab IV	13.
14	09 September 2016	Revisi Bab IV	14.
15	09 November 2016	Revisi Bab IV	15.
16	30 November 2016	Revisi Bab IV	16.
17	21 Desember 2016	Revisi Bab IV	17.
18	25 Desember 2016	Revisi Bab IV	18.
19	27 Desember 2016	Acc Keseluruhan	19.

Malang, 27 Desember 2016

Mengetahui:

Ketua Jurusan Akuntansi,



Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP. 19720322 200801 2 005

SURAT KETERANGAN

No. 112-/MLG/SUPP/VIII/2016

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang tercantum di bawah ini :

Nama : Adab Maulana A.R.
NIM : 12520017
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Lembaga Pendidikan : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

adalah benar telah melaksanakan penelitian skripsi mengenai Analisis Penerapan PSAK 105 terhadap Akuntansi Pembiayaan Mudharabah di Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Syariah Malang tertanggal 1 sampai 3 Agustus 2016.

Selama penelitian berupa wawancara dengan narasumber Nurma Eka Setiana bagian Mo, yang bersangkutan dapat melaksanakan dengan baik. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 18 Agustus 2016

**PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk
KANTOR CABANG SYARIAH MALANG**



Diah Budiarti